



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 'TA 2013

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No.24 Telp.(0721) 489813 - 489814

BANDAR LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2013 ini dapat diselesaikan dengan baik. Setiap Instansi Pemerintah yang telah menerima anggaran dari pemerintah wajib menggunakannya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukannya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada *stakeholders*. Hal tersebut juga sejalan dengan penerapan manajemen berbasis kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang LAKIP, dan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor : 14 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Penyampaian Laporan LAKIP 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2014.

LAKIP ini telah membandingkan antara realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2013 dengan Penetapan Kinerja tahun 2013. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja telah memuaskan. Kami mengharapkan kiranya LAKIP tahun 2013 ini dapat menjadi media transparansi atas pelaksanaan kegiatan oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, dan dapat menunjukkan arah yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan pemberi mandate dan *stakeholders*.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya konstruktif dari pihak lain dalam rangka penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kedepan. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LAKIP yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat membantu peningkatan kinerja pada lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Semoga LAKIP tahun 2013 ini selain sebagai media pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, juga dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.



PANITERA/SEKRETARIS
Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung,

Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.
NIP. 19600519 198603 1 005

DAFTAR ISI	
	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	viii
Ringkasan Eksekutif	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi & Wewenang Organisasi	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian	7
Bab II Perencanaan & Perjanjian Kinerja	10
A. Rencana Strategis 2010 - 2014	10
1. Pernyataan Visi	10
2. Pernyataan Misi	11
3. Tujuan Strategis	15
4. Sasaran Strategis	16
5. Indikator Kinerja Utama	16
6. Program dan Kegiatan	18
B. Perjanjian Kinerja 2013	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013	22
A. Capaian Kinerja	22
B. Analisis Capaian Kinerja	26
Sasaran Strategis 1	26
Sasaran Strategis 2	40
Sasaran Strategis 3	43
Sasaran Strategis 4	48
Sasaran Strategis 5	54
Sasaran Strategis 6	57
Sasaran Strategis 7	62
C. Akuntabilitas Keuangan	68
Bab IV Penutup	80
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Capaian Sasaran Strategis TA 2013	x
2. Rincian Capaian Indikator <i>Input</i> Yang Berasal Dari DIPA TA 2013	xi
3. Rincian Capaian Indikator Input Yang Berasal Dari Anggaran Non DIPA TA 2013	xii
4. Rincian Capaian Indikator <i>Output</i> TA 2013	xiv
5. Rincian Capaian Indikator Kinerja Utama (<i>Outcome</i>) TA 2013	xvi
6. Daftar Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Periode 31 Desember 2013	2
7. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Periode 31 Desember 2013	7
8. Indikator Kinerja Utama Tahun 2013	17
9. Penetapan Kinerja Tahun 2013	20
10. Kategori Capaian Kinerja	23
11. Capaian Per Sasaran Strategis Tahun 2013	24
12. Capaian Sasaran Strategis 1	27
13. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Agama Tahun 2010 s/d 2013	28
14. Monitoring Tingkat Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Agama Per Bulan TA 2013	29
15. Penyelesaian Perkara Perdata Agama Tahun 2010 s/d 2013	32
16. Monitoring Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Agama Per Bulan TA 2013	33
17. Monitoring Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Agama Maksimal 6 Bulan TA 2013	35
18. Monitoring Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Agama Lebih Dari 6 Bulan TA 2013	38
19. Capaian Sasaran Strategis 2	40
20. Monitoring Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Per Bulan TA 2013	41
21. Capaian Sasaran Strategis 3	43
22. Monitoring Berkas Yang Diajukan Kasasi & PK Yang Disampaikan Secara Lengkap	44
23. Monitoring Berkas Perkara Yang Diregister & Telah Didistribusikan Ke Majelis Hakim	46
24. Capaian Sasaran Strategis 4	49
25. Monitoring Perkara <i>Prodeo</i> Yang Diselesaikan TA 2013	50
26. Monitoring Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara <i>Zitting Platz</i> TA 2013	52
27. Capaian Sasaran Strategis 5	54
28. Monitoring Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti TA 2013	55

29. Capaian Sasaran Strategis 6	58
30. Monitoring Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Pada TA 2013	59
31. Monitoring Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti Pada Tahun 2013	61
32. Capaian Sasaran Strategis 7	63
33. Monitoring Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial Pada TA 2013	64
34. Daftar Kegiatan Sosialisasi Dan Diklat Teknis Yudisial TA 2013	65
35. Monitoring Pegawai Yang Lulus Diklat Non Yudisial TA 2013	66
36. Daftar Kegiatan Sosialisasi Dan Diklat Non Teknis Yudisial TA 2013	68
37. Perbandingan Realisasi Belanja (<i>netto</i>) TA 2013	69
38. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai (<i>netto</i>) TA 2013	71
39. Perbandingan Realisasi Belanja Barang (<i>netto</i>) TA 2013	73
40. Perbandingan Realisasi Belanja Modal (<i>netto</i>) TA 2013	75
41. Perbandingan Realisasi Belanja (<i>netto</i>) TA 2013	75
42. Perbandingan Realisasi Belanja Barang (<i>netto</i>) TA 2013	77
43. Perbandingan Realisasi Belanja Per Program (<i>netto</i>) TA 2013	78
44. Pencapaian IKU Dominan Per Sasaran TA 2013	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Tahun 2013	6
2. Alur Pikir Penyajian LAKIP	8

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Monitoring Tingkat Penyelesaian Sisa Perdata Agama Per Bulan TA 2013	30
2. Monitoring Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Agama Per Bulan TA 2013	34
3. Monitoring Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Agama Maksimal 6 Bulan	37
4. Monitoring Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Agama Lebih Dari 6 Bulan	39
5. Monitoring Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Per Bulan TA 2013	42
6. Monitoring Berkas Yang Diajukan Kasasi & PK Yang Disampaikan Secara Lengkap	45
7. Monitoring Berkas Perkara Yang Diregister & Telah Didistribusikan Ke Majelis Hakim	47
8. Monitoring Perkara <i>Prodeo</i> Yang Diselesaikan TA 2013	51
9. Monitoring Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara <i>Zitting Platz</i>	53
10. Monitoring Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Per Bulan TA 2013	57
11. Monitoring Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Pada TA 2013	60
12. Monitoring Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti Pada Tahun 2013	62
13. Monitoring Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial TA 2013	65
14. Monitoring Pegawai Yang Lulus Diklat Non Yudisial TA 2013	67

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Matrik Indikator Kinerja Utama (Reviu)	
2. Matrik Rencana Strategis (Reviu)	
3. Matrik Pendanaan	
4. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama	
5. SK Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Reviu)	
6. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 dan Tahun 2014	
7. Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2012 dan Tahun 2013	
8. Dokumen Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2013	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Reviu Tahun 2010 – 2014 dengan visi “Mewujudkan Peradilan Agama Yang Agung”. Renstra tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT). Setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, perencanaan kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2013 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 dalam rangka pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atas satuan kerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2013 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran strategis Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2013 adalah 102,05% yang akan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis TA 2013

No	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran (%)
1	2	3
1	Sasaran Strategis 1.	
	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	101.50%
2	Sasaran Strategis 2.	
	Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	105.23%
3	Sasaran Strategis 3.	
	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	101.28%
4	Sasaran Strategis 4.	
	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (<i>access to justice</i>)	88.50%
5	Sasaran Strategis 5.	
	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	105.26%
6	Sasaran Strategis 6.	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	100.00%
7	Sasaran Strategis 7.	
	Peningkatan kualitas SDM	116.30%
Rata-rata Capaian Sasaran		102.05%

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dalam memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 14 IKU yang keseluruhannya merupakan IKU dominan atau IKU yang sangat mempengaruhi capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013.

Adapun rincian capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Capaian Kinerja Indikator *Input*

Capaian indikator *input* adalah realisasi penggunaan dana dibandingkan targetnya. Realisasi penggunaan dana dalam tahun 2013 secara keseluruhan mencapai Rp.1.092.465.100,- atau 91,66% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.1.191.877.000,- dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

Tabel 2. Rincian Capaian Indikator Input Yang Berasal Dari DIPA TA 2013

No	Indikator Kinerja Utama	Pagu Anggaran Pada DIPA (01) & DIPA (04) (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Sasaran (%)
1	2	3	4	5
Sasaran Strategis 1. Meningkatkan Penyelesaian Perkara				
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	-	-	0.00%
2	Persentase perkara yang diselesaikan	-	-	0.00%
3	persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	-	-	0.00%
4	persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	-	-	0.00%
Sasaran Strategis 2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim				
5	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum - Kasasi - Peninjauan Kembali	-	-	0.00%
Sasaran Strategis 3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
6	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	-	-	0.00%
7	Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	-	-	0.00%
Sasaran Strategis 4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (<i>access to justice</i>)				
8	Persentase perkara <i>prodeo</i> yang diselesaikan	52,620,000	7,966,000	15.14%
9	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i>	110,200,000	57,978,100	52.61%
Sasaran Strategis 5. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				
10	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	-	-	0.00%
Sasaran Strategis 6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan				
11	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	0.00%
12	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	-	-	0.00%
Sasaran Strategis 7. Peningkatan Kualitas SDM				
13	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	218,584,000	218,512,000	99.97%
14	Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	810,473,000	808,009,000	99.70%
Rata-rata Capaian Sasaran		1,191,877,000	1,092,465,100	91.66%

Nilai pagu anggaran pada DIPA (01) dan DIPA (04) ini bukanlah berasal dari DIPA (01) dan DIPA (04) milik satuan kerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung saja namun juga milik pengadilan agama di wilayah tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang digunakan untuk membiayai pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama.

Selain menggunakan dana dari DIPA, beberapa kegiatan pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama dibiayai oleh dana non DIPA satuan kerja, seperti pada sasaran strategis 1,2,3 dan 5 yang dibiayai oleh para pihak yang berperkara dengan istilah lainnya adalah biaya panjar perkara yang besarnya sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Surat Edaran MA No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara. Adapun perincian penggunaan anggaran non DIPA tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Rincian Capaian Indikator *Input* Yang Berasal dari Anggaran Non DIPA TA 2013

No	Kode Satker	Uraian Satker	Keadaan Keuangan Perkara TA 2013				
			Saldo Awal (Rp)	Uang Masuk (Rp)	Uang Keluar (Rp)	%	Saldo Akhir (Rp)
1		2	3		4	5	4
1	547678	PTA Bandarlampung	44,000	4,500,000	4,511,000	99.27%	33,000
2	402324	PA Tanjung Karang	49,900,500	835,777,000	814,610,000	91.98%	71,067,500
3	402644	PA Kalianda	51,563,000	607,766,000	592,375,500	89.85%	66,953,500
4	614691	PA Tanggamus	35,865,000	510,002,000	483,413,600	88.56%	62,453,400
5	402355	PA Metro	142,078,000	765,473,000	722,430,000	79.60%	185,121,000
6	652041	PA Gunung Sugih	97,576,000	651,510,000	632,220,000	84.40%	116,866,000
7	402349	PA Kotabumi	30,119,960	336,620,000	346,998,000	94.62%	19,741,960
8	614684	PA Tulang Bawang	19,547,000	291,479,000	293,164,000	94.26%	17,862,000
9	402330	PA Krui Di Liwa	12,239,000	172,850,000	169,650,000	91.66%	15,439,000
10	652055	PA Blambangan Umpu	16,055,000	146,325,000	147,951,000	91.11%	14,429,000
Total			454,987,460	4,322,302,000	4,207,323,100	88.07%	569,966,360

Berdasarkan Tabel.RE.3 (diambil dari data keuangan perkara seluruh satuan kerja TA 2013) diatas terlihat bahwa pagu anggaran non DIPA yang berasal dari panjar biaya perkara seluruh satuan kerja sewilayah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang digunakan untuk membiayai sasaran strategis 1,2,3 dan 5 adalah nilai total saldo awal sebesar Rp.454.987.460 ditambah dengan nilai total uang masuk TA 2013 sebesar Rp.4.322.302.000,- sehingga berjumlah Rp.4.777.289.460,-. Sedangkan uang yang sudah dikeluarkan untuk membiayai sasaran strategis 1,2,3 dan 5 adalah sebesar Rp.4.207.323.100,-. Sehingga nilai persentase capaian indikator *input* yang didapat adalah 88,07%.

2) Capaian Kinerja Indikator Output

Capaian kinerja indikator output dalam tahun 2013 secara keseluruhan mencapai 125,83% dari target yang ditetapkan tahun 2013. *Output* yang dihasilkan adalah dalam bentuk :

- a) Laporan keadaan sisa perkara satuan kerja sebanyak 10 laporan dari 10 satuan kerja
- b) Laporan bulanan keadaan perkara satuan kerja sebanyak 120 laporan dari 10 satuan kerja
- c) Laporan bulanan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali sebanyak 108 laporan dari 9 satuan kerja
- d) Laporan bulanan perkara prodeo dan sidang keliling satuan kerja masing-masing sebanyak 108 laporan dari 9 satuan kerja
- e) Laporan bulanan perkara eksekusi satuan kerja sebanyak 108 laporan dari 9 satuan kerja
- f) Laporan pengaduan masyarakat sebanyak 10 laporan dari 10 satuan kerja
- g) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK/BPKP sebanyak 10 laporan dari 10 satuan kerja
- h) Kegiatan sosialisasi dan diklat teknis yudisial sebanyak 7 kegiatan
- i) Kegiatan sosialisasi dan diklat non yudisial sebanyak 9 kegiatan.

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel rincian capaian indikator *Output* TA 2013 berikut ini :

Tabel 4. Rincian Capaian Indikator *Output* TA 2013

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara (jenis perkara)					
1	Laporan keadaan sisa perkara satuan kerja	Laporan	10.00	10.00	100.00
2	Laporan bulanan keadaan perkara satuan kerja	Laporan	120.00	120.00	100.00
Sasaran Strategis 2. Peningkatan Aksepsibilitas Putusan Hakim					
3	Laporan bulanan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	Laporan	108.00	108.00	100.00
Sasaran Strategis 4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (access to justice)					
4	Laporan bulanan perkara <i>prodeo</i> satuan kerja	Laporan	108.00	108.00	100.00
5	Laporan bulanan sidang keliling satuan kerja	Laporan	108.00	108.00	100.00
Sasaran Strategis 5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan					
6	Laporan bulanan perkara eksekusi satuan kerja	Laporan	108.00	108.00	100.00
Sasaran Strategis 6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan					
7	Laporan pengaduan masyarakat	Laporan	10	10	100.00
8	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK/BPKP	Laporan	10	10	100.00
Sasaran Strategis 7. Peningkatan Kualitas SDM					
9	Jumlah sosialisasi dan diklat teknis yudisial	Kegiatan	3	7	233.33
10	Jumlah sosialisasi dan diklat non yudisial	Kegiatan	4	9	225.00
Rata-rata Capaian IKU <i>output</i>					125.83

3) Capaian Indikator Kinerja Utama (*outcome*)

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2013 dapat dijelaskan dalam dua indikator *outcome*, yaitu *lower outcome* dan *middle outcome*. Indikator *lower outcome* diukur dengan “telah dimanfaatkannya *output* oleh pihak yang berkepentingan”. Indikator *lower outcome* ini tidak ditargetkan dalam tahun 2013, namun dapat dijelaskan dalam LAKIP ini bahwa semua *output* atau 100% *output* telah dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan, yaitu :

- a) Laporan-laporan perkara yang dikirim ke Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah dimanfaatkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dalam rangka pengambilan keputusan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- b) Hasil kegiatan sosialisasi dan diklat baik teknis yudisial maupun non yudisial telah banyak membawa perubahan kearah perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai dan Hakim di lingkungan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya.

Indikator *lower outcome* seperti yang dijelaskan diatas tidak ditargetkan dalam tahun 2013. Indikator *outcome* yang ditargetkan dalam tahun 2013 adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2013. Capaian IKU tahun 2013 selanjutnya digunakan untuk menilai Capaian Sasaran Strategis sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. Rincian Capaian Indikator Kinerja Utama (Outcome) TA 2013

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara (jenis perkara)					
1	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Persen	95.00	99.91	105.17
	b. Persentase perkara yang diselesaikan	Persen	95.00	87.15	91.74
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Persen	85.00	81.20	95.52
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	Persen	3.00	2.59	113.56
Sasaran Strategis 2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim					
2.	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali	Persen	95.00	99.97	105.23
Sasaran Strategis 3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					
3.	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Persen	100.00	100.00	100.00
	b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Persen	96.00	98.50	102.60
Sasaran Strategis 4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (access to justice)					
4	a. Persentase perkara <i>prodeo</i> yang diselesaikan	Persen	92.00	82.51	89.69
	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i>	Persen	91.00	79.45	87.31
Sasaran Strategis 5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan					
5	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Persen	95.00	100.00	105.26
Sasaran Strategis 6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan					
6	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100.00
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100.00
Sasaran Strategis 7. Peningkatan Kualitas SDM					
7	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Persen	87	100	114.94
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	Persen	85	100	117.65
Rata-rata Capaian IKU Outcome					102.05

BAB I - PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya *good governance* dalam praktik-praktik pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Asas akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Substansi dari AKIP pada intinya adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Strategik dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kinerja tahunan atau Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tiap tahunnya.

Maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LAKIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Peresmian Operasional Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. yang diwakili oleh Hakim Agung M. Yahya, S.H. bertempat dipendopo Gubernur Provinsi Lampung.

Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, meliputi 9 (Sembilan) Pengadilan Agama yang berada di Provinsi Lampung disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Periode 31 Desember 2013

NO.	Kode Satker	Uraian Satker	Kelas Pengadilan	Wilayah Kerja
1	402324	PA Tanjung Karang	I A	Kota Bandarlampung
2	402355	PA Metro	I B	Kota Metro
				Kabupaten Lampung Timur
3	402644	PA Kalianda	II	Kabupaten Lampung Selatan
				Kabupaten Pesawaran
4	614691	PA Tanggamus	II	Kabupaten Tanggamus
				Kabupaten pringsewu
5	402330	PA Krui Di Liwa	II	Kabupaten Lampung Barat
6	652055	PA Blambangan Umpu	II	Kabupaten Way Kanan
7	402349	PA Kotabumi	II	Kabupaten Lampung Utara
				Kabupaten Tulang Bawang
8	614684	PA Tulang Bawang	II	Kabupaten Tulang Bawang Barat
				Kabupaten Mesuji
9	652041	PA Gunung Sugih	II	Kabupaten lampung Tengah

Dari tabel di atas, terlihat bahwa yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung ada 14 (empat belas) sementara Pengadilan Agama baru ada 9 (sembilan). Mengingat luasnya wilayah Provinsi Lampung dan adanya pemekaran wilayah kabupaten, sejak Tahun 2009 Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung telah mengusulkan Pembentukan Pengadilan Agama Lampung Timur. Selanjutnya pada tahun 2010 mengusulkan tambahan berdirinya Pengadilan Agama Pesawaran dan Pengadilan Agama Pringsewu. Terkait dengan usulan tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringswewu telah memberikan dukungan dengan penyediaan lahan untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama tersebut. Namun demikian, sampai saat ini usulan pembentukan Pengadilan di 3 (tiga) Kabupaten tersebut belum terealisasi.
- b) Seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama dan dalam rangka mengembangkan status kelas Pengadilan, pada tahun 2010 telah diusulkan peningkatan kelas beberapa Pengadilan Agama yaitu:
- Pengadilan Agama Metro dari Kelas IB diusulkan menjadi Kelas IA
 - Pengadilan Agama Kalianda, Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Pengadilan Agama Kotabumi dari Kelas II diusulkan menjadi Kelas IB.
- Sampai saat ini usulan kenaikan kelas Pengadilan Agama tersebut penyelesaiannya masih dalam proses.

Badan peradilan adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding.

Bahwa tugas pokok Pengadilan Tinggi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yaitu :

**Mengadili perkara yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama dalam tingkat banding &
Melakukan Pengawasan terhadap jalannya
peradilan di tingkat Pengadilan Agama**

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

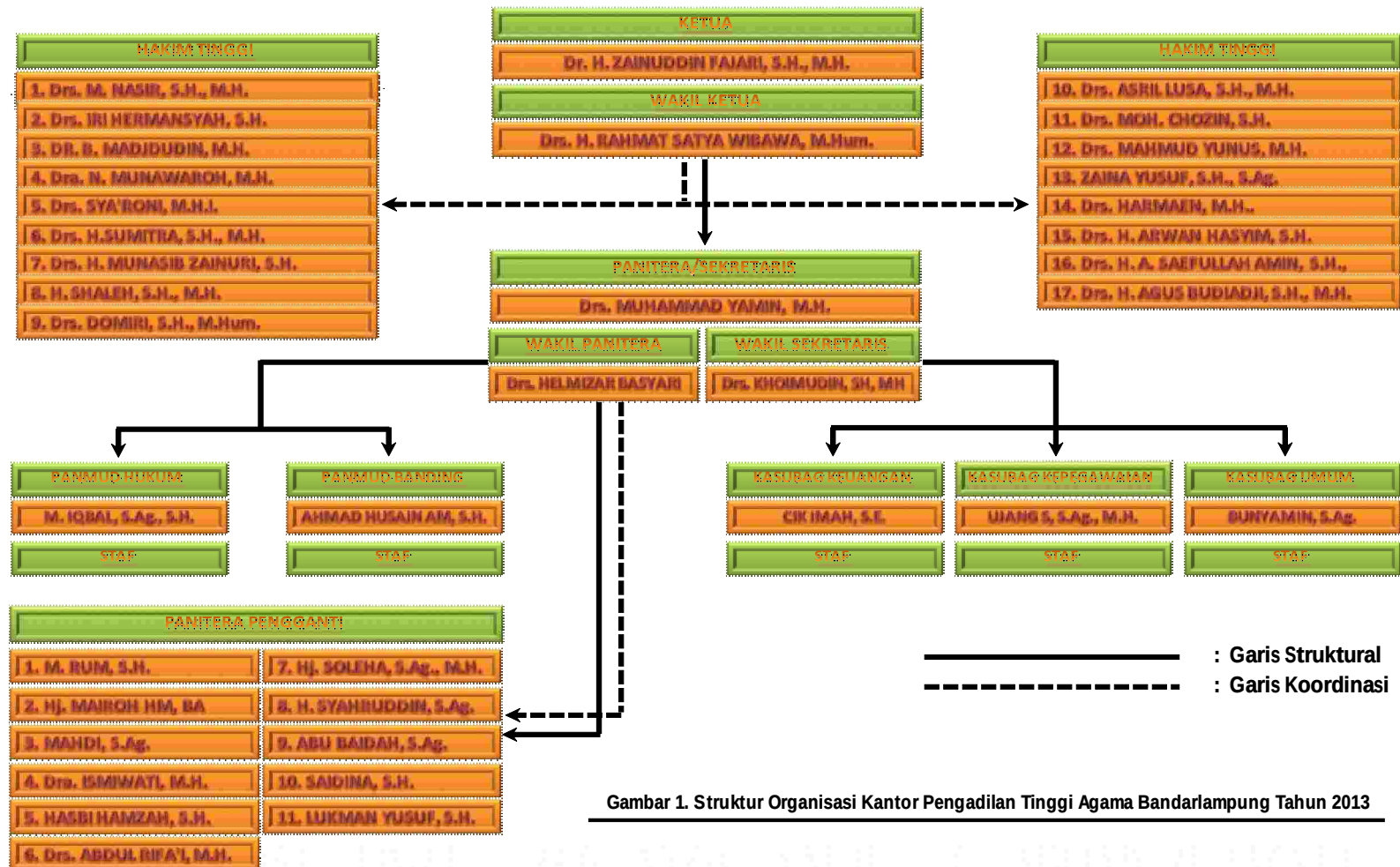
1. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi perkara banding.
2. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.
4. Melaksanakan Pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
5. Menyusun Laporan hasil Pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan.
6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.

C. Struktur Organisasi

Bentuk struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 Tahun 1996 tentang Bagan Struktur Pengadilan. Struktur Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung terdiri dari :

- 1) Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung
- 2) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung
- 3) Hakim Tinggi
- 4) Panitera/Sekretaris
- 5) Wakil Panitera
- 6) Wakil Sekretaris
- 7) Panitera Muda Hukum
- 8) Panitera Muda Banding
- 9) Panitera Pengganti
- 10) Kepala Sub Bagian Keuangan
- 11) Kepala Sub Bagian Kepegawaian
- 12) Kepala Sub Bagian Umum

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim Tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah Ketua Pengadilan terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera/Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat 2 (dua) bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Banding. Sedangkan bagian struktural terdapat 3 (tiga) kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub bagian Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Umum. Yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera/Sekretaris. Adapun bagan struktur organisasi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung TA 2013 disajikan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2013

Selain yang telah dijelaskan pada Bagan 1. Struktur Organisasi Kantor Pengadilan Tinggi Agama bandarlampung, dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung TA 2013 juga didukung 27 (dua puluh tujuh) staf yang terdiri dari :

- 1) 6 (enam) orang staf Administrasi Keuangan
- 2) 5 (lima) orang staf Administrasi Kepegawaian
- 3) 12 (dua belas) orang staf Administrasi Umum
- 4) 2 (dua) orang staf Panitera Muda Hukum
- 5) 2 (dua) orang staf Panitera Muda banding

Adapun Komposisi pegawai pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung per 31 Desember 2013 menurut golongan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Periode 31 Desember 2013

No.	Uraian	Posisi Periode 31-12-2012 (Orang)	Mutasi Selama 2013		Posisi Periode 31-12-2013 (Orang)
			Tambah	Kurang	
1	Golongan IV	19	11	5	25
2	Golongan III	30	5	2	33
3	Golongan II	5	0	2	3
4	Golongan I	0	0	0	0
5	CPNS	0	4	0	4
Jumlah		54	20	9	65

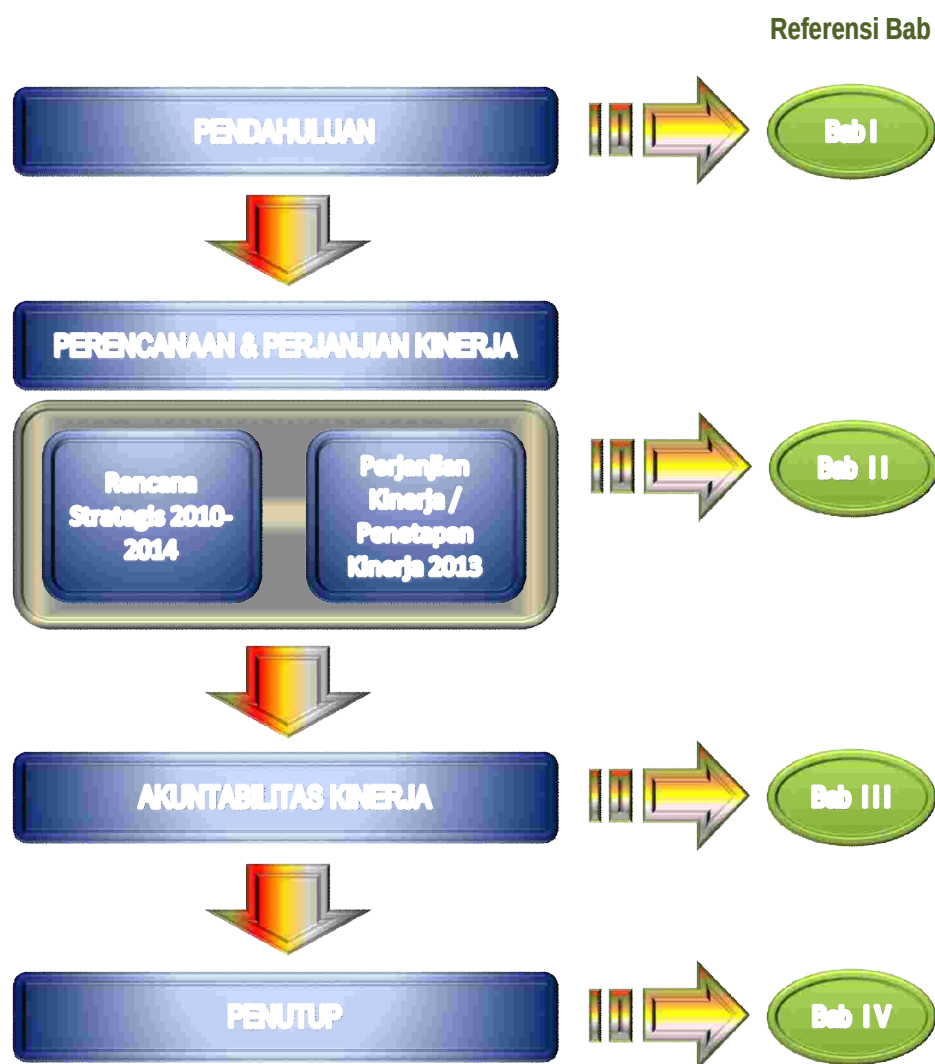
D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LAKIP ini bertujuan mengkomunikasikan kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung selama tahun 2013. Capaian Kinerja (*Performance Result*) dalam tahun 2013 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Alur pikir penyajian LAKIP Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dapat diilustrasikan dalam Bagan 2 sebagai berikut :

Gambar 2. Alur Pikir Penyajian LAKIP



Berdasarkan Gambar 2. Alur Pikir Penyajian LAKIP, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA 2013 Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	Menjelaskan secara ringkas mengenai Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menjelaskan muatan Rencana Kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung TA 2013
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	Menjelaskan analisis Pencapaian Kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung TA 2013 dari sudut akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Bab IV	Penutup	Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung TA 2013 dan strategi peningkatan kinerja untuk tahun yang akan datang.

BAB II- PERENCANAAN & PERJANJIAN KERJA

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada rencana strategis Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2010 – 2014 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung telah menyusun Renstra tahun 2010 – 2014 yang telah diselaraskan dengan Renstra Mahkamah Agung RI periode 2010 – 2014 yang mengalami perubahan yang cukup signifikan sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya.

Dalam tahun 2013 Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebagai suatu instansi yang merupakan perpanjangan tangan dari Mahkamah agung RI, mempunyai tugas untuk mewujudkan Rencana Strategis yang telah dirumuskan. Rencana Strategis tersebut dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2013, dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2013. Lebih lanjut Renstra Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung untuk tahun 2010 – 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Rencana Strategis 2010 – 2014

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :



Pernyataan visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Badan Peradilan Agama menunjukkan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di bawahnya. Kata Badan Peradilan Agama digunakan untuk membedakannya dari instansi penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, dsb;
- b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, adalah sebagai berikut :

1. *Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.*

Maksud dari peradilan yang “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif sesuai dengan bunyi Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Kemudian maksud dari “cepat” adalah bahwa Hakim dalam pemeriksaan harus cerdas dalam menginventarisir persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat bukti yang ada dan akhirnya dengan cepat mengambil putusan untuk dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Sedangkan maksud dari “biaya ringan” adalah agar biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat, biaya yang dibutuhkan harus diperhitungkan dengan secara logis, terperinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain diluar kepentingan para pihak dalam berperkara, sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan lembaga peradilan.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan dalam rangka pelayanan pada masyarakat sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Adapun pendidikan dan pelatihan yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat antara lain sebagai berikut :

- a) Diklat bagi pegawai teknis peradilan yang memenuhi standar kompetensi tugas kinerja Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita.
- b) Diklat bagi pegawai dan pejabat struktural yaitu manajemen kepemimpinan.

3. Meningkatkan kinerja manajemen peradilan dan tertib administrasi yang efektif dan efisien diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitug hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan.

Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan.
- b) Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) informasi bagi masyarakat untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara.
- c) Peningkatan sosialisasi (kampanye) tentang peran lembaga peradilan kepada masyarakat (pelajar, LSM, instansi dll) dalam upaya penegakkan citra positif peradilan.
- d) Mengembangkan teknik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau keluhan para pengguna jasa pengadilan.
- e) Melakukan analisis dan evaluasi jabatan
- f) Menetapkan standar kinerja individu.
- g) Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya.
- h) Menyusun kebijakan tentang *reward* and *punishment*.
- i) Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai.

4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya seiring dengan terbitnya PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi.

Fungsi pengawasan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas tinggi dalam mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme aparat hukum.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien antara lain sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan pengawasan baik internal (Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung) maupun pengawasan ke Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.
- b) Mewujudkan penyelenggaraan tugas pokok yang bersih dan bebas KKN
- c) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi

5. *Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan Pengadilan Agama di wilayahnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama bandarlampung dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemenuhan atau penyempurnaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas penyelenggaraan peradilan antara lain sebagai berikut :

1. meningkatkan *performance* Pengadilan Agama dengan pemenuhan standarisasi bangunan gedung Kantor berserta sarana dan prasarananya sesuai *prototype*.
2. Meningkatkan keterbukaan informasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sesuai Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007
3. Peningkatan sarana Teknologi Informasi
4. Membuka akses Teknologi Informasi dengan program *Scan Finger*, *Touch Screen*, *Running Text*, dan *Hot Spot*.
5. Membuka akses SMS Center dengan Nomor (0721)7199999 untuk menampung laporan pengaduan dari internal maupun dari masyarakat luas dalam rangka evaluasi dan peningkatan kinerja.

3. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung adalah sebagai berikut :



4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung untuk tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :



5. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator kinerja utama (*outcome*) Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung merupakan indikator kinerja yang menunjukkan peran utama Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*). Indikator kinerja utama Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama Tahun 2013

Tujuan :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa PTA Bandarlampung dapat memenuhi butir 1 & 2 di atas
4. Pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan
5. Tenaga teknis yang berkualitas dan profesional
6. Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan peradilan agama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan a.1. Laporan keadaan sisa perkara satuan kerja b. Persentase perkara yang diselesaikan b.1. Laporan bulanan keadaan perkara satuan kerja c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali Laporan bulanan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (akses to justice)	a. Persentase perkara <i>prodeo</i> yang diselesaikan a.1. Laporan bulanan perkara <i>prodeo</i> satuan kerja b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaatz</i> b.1. Laporan bulanan sidang keliling satuan kerja
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Laporan bulanan perkara eksekusi satuan kerja
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti a.1. Laporan pengaduan masyarakat b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti b.1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK/BPKP
7	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial a.1. Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial b.1. Jumlah Sosialisasi dan Pendidikan & Pelatihan non yudisial

Keterangan :

Baris berwarna merah muda merupakan IKU Outcome (hasil), sedangkan baris berwarna biru muda merupakan kode IKU Output (keluaran).

6. Program dan Kegiatan

Implementasi penjabaran Rencana Strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja tahun 2013. Penetapan Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya memuat rumusan indikator kinerja utama (*outcome*) beserta targetnya. Indikator kinerja *outcome* diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan diukur dengan indikator kinerja *output*.

Program Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Tahun 2013 sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Banding
2. Penyelesaian Sisa Perkara Banding
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Dengan Penetapan Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dapat lebih terarah dan terdapat tolok ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Penetapan Kinerja tahun 2013 juga merupakan komitmen seluruh unsur pengadilan tinggi agama bandarlampung untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Perjanjian Kinerja 2013

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis tahun 2013 di atas, Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Performance Plan) tahun 2013 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 9. Penetapan Kinerja Tahun 2013

Tujuan :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa PTA Bandar Lampung dapat memenuhi butir 1 & 2 di atas
4. Pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan
5. Tenaga teknis yang berkualitas dan profesional
6. Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan peradilan agama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Persen	95
		a.1. Laporan keadaan sisa perkara satuan kerja	Laporan	10
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Persen	95
		b.1. Laporan bulanan keadaan perkara satuan kerja	Laporan	120
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Persen	97
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	Persen	3
		Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali	Persen	98
		Laporan bulanan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	Laporan	108
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Persen	100
		b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Persen	96
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara <i>prodeo</i> yang diselesaikan	Persen	95
		a.1. Laporan bulanan perkara <i>prodeo</i> satuan kerja	Laporan	108
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i>	Persen	98
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	b.1. Laporan bulanan sidang keliling satuan kerja	Laporan	108
		Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Persen	95
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	Laporan bulanan perkara eksekusi satuan kerja	Laporan	108
		a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100
		a.1. Laporan pengaduan masyarakat	Laporan	10
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	100
		b.1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK/BPKP	Laporan	10

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
7	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Persen	87
		a.1. Jumlah sosialisasi dan diklat teknis yudisial	Kegiatan	3
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	Persen	85
		b.1. Jumlah sosialisasi dan diklat non yudisial	Kegiatan	2

Keterangan :

Baris berwarna merah muda merupakan IKU Outcome (hasil), sedangkan baris berwarna biru muda merupakan kode IKU Output (keluaran).



Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama mempunyai tugas mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama.

Secara umum, Kantor PTA Bandarlampung telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari dapat dicapainya 7 (tujuh) sasaran strategis, yang kemudian dilaksanakan dalam 3 (tiga) program pada tahun 2013.

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja *outcome* dari sasaran strategis. Indikator kinerja *input* adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

Indikator *input* yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dan penggunaan sumber daya manusia (SDM).

Indikator *output* yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan, seperti jumlah laporan hasil kegiatan berperkara bulanan, jumlah sosialisasi dan kegiatan pembinaan & pelatihan teknis yudisial dan non yudisial. Indikator *outcome* adalah indikator yang menggambarkan berfungsinya suatu *output*, antara lain persentase atau perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan (saldo awal + masuk) dengan jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal + masuk), persentase atau perbandingan jumlah SDM teknis yang lulus diklat teknis yudisial dengan jumlah SDM teknis yang mengikuti diklat teknis yudisial dan sebagainya.

Indikator kinerja *outcome* yang diukur sebanyak 14 indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari IKU tersebut seluruhnya merupakan IKU dominan yaitu IKU yang secara langsung menentukan ketercapaian sasaran strategis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Keberhasilan pencapaian kinerja disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Kategori Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	Lebih besar dari 80%	Sangat Baik
II	70% sampai dengan 80%	Baik
III	55% sampai dengan 70%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

Tabel 11. Capaian Per Sasaran Strategis Tahun 2013

Tujuan:

1. Peningkatan kualitas kinerja pelayanan dan responsiveness terpadu
2. Setiap proses layanan dapat berlangsung lancar dan efisien
3. Peningkatan kinerja PIA dan pelayanan bagi masyarakat baik di tingkat kota
4. Peningkatan kualitas aparat yang bermutu, berprestasi dan disiplin
5. Tenaga teknis yang berkualitas dan profesional
6. Menegakkan Teknologi Informasi dalam pelayanan publik secara optimal

No.	Indikator Kinerja Utama	Setoran	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Penyelesaian Perkara (jenis perkara)					
1	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Persen	90.00	99.91	100.17
	a.1. Laporan keadaan sisa perkara satuan kerja	Laporan	10.00	10.00	100.00
	b. Persentase perkara yang diselesaikan	Persen	90.00	87.15	91.74
	b.1. Laporan bulanan keadaan perkara satuan kerja	Laporan	120.00	120.00	100.00
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Persen	85.00	81.20	90.52
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	Persen	3.00	2.59	113.56
Sasaran Strategis 2: Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim					
2	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum:	Persen	95.00	99.97	100.23
	- Kasasi				
	- Peninjauan Kembali				
	Laporan bulanan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	Laporan	100.00	100.00	100.00
Sasaran Strategis 3: Peningkatan Efisiensi Pengiriman Penyelesaian Perkara					
3	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Persen	100.00	100.00	100.00
	b. Persentase berkas yang direguler dan telah didistribusikan ke Majelis	Persen	90.00	90.50	102.60
Sasaran Strategis 4: Peningkatan Akseptabilitas Masyarakat Terhadap Putusan (jenis litigasi)					
4	a. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	Persen	92.00	82.51	89.68
	a.1. Laporan bulanan perkara pidana satuan kerja	Laporan	100.00	100.00	100.00
	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara ztting place	Persen	91.00	79.45	87.31
	b.1. Laporan bulanan sidang keliling satuan kerja	Laporan	100.00	100.00	100.00
Sasaran Strategis 5: Meningkatkan Kepuasan Terhadap Putusan Pengadilan					
5	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang diindikasikan	Persen	95.00	100.00	100.26
	Laporan bulanan perkara eksekusi satuan kerja	Laporan	100.00	100.00	100.00

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis 6. Meningkatkan Kualitas Pengawasan					
6	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100.00	100.00	100.00
	a.1. Laporan pengaduan masyarakat	Laporan	10.00	10.00	100.00
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	100.00	100.00	100.00
	b.1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan BPK/EPKP	Laporan	10.00	10.00	100.00
Sasaran Strategis 7. Peningkatan Kualitas SDM					
7	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Persen	97.00	100.00	114.34
	a.1. Jumlah sosialisasi dan diklat teknis	Kegiatan	3.00	7.00	233.33
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	Persen	85.00	100.00	117.65
	b.1. Jumlah sosialisasi dan diklat non yudisial	Kegiatan	4.00	8.00	200.00

Keterangan :

Baris berwarna merah muda merupakan IKU Outcome (hasil), sedangkan baris berwarna biru muda merupakan kode IKU Output (keluaran).

Jumlah Anggaran Kegiatan tahun 2013 : Rp. 15.350.732.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2013 : Rp. 15.242.588.828,-

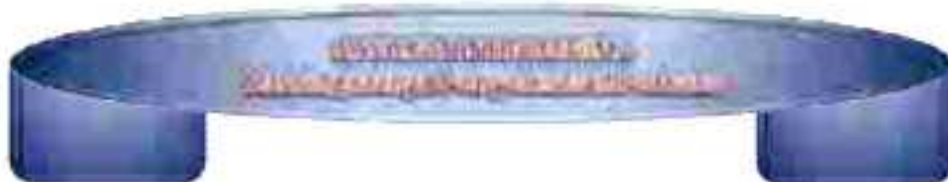
Capaian kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2013 secara keseluruhan adalah sebesar 102,05% (kategori capaian kinerja *"sangat baik"*) dari 14 indikator kinerja utama (IKU). Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indikator *outcome* yang ditetapkan.

Dari hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2013 secara umum Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang diperlihatkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja utama sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2013. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja utama sasaran strategis yang realisasinya belum dapat dicapai. Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2013, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Rencana Strategis 2010 – 2014 secara berkesinambungan.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap indikator kinerja utama dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya sasaran Renstra revidi tahun 2014.

Analisis tentang tujuh sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Rencana Strategis, disajikan sebagai berikut:



Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya.

Peningkatan penyelesaian perkara di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama dibawahnya merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra revidi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2010 – 2014 yang direalisasikan dengan menggunakan program peningkatan manajemen peradilan agama. Sasaran strategis meningkatnya penyelesaian perkara perdata agama (gugatan + permohonan) diindikasikan oleh empat indikator kinerja utama (IKU) dominan yang terkait langsung dengan peningkatan penyelesaian perkara. Selanjutnya realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 12. Capaian Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2013	Kinerja 2013	Capaian 2013	Target 2014
1	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Persen	95,00	99,91	105,17	95,00
	a.1. Laporan keadaan sisa perkara satuan kerja	Laporan	10,00	10,00	100,00	10,00
	b. Persentase perkara yang diselesaikan	Persen	95,00	97,15	91,74	95,00
	b.1. Laporan bulanan keadaan perkara satuan kerja	Laporan	120,00	120,00	100,00	120,00
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Persen	85,00	81,20	95,52	85,00
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	Persen	1,00	2,59	113,56	2,00

Secara keseluruhan dari tabel tersebut tampak bahwa dengan empat IKU, rata-rata capaian sasaran adalah 101,50%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Sisa perkara didefinisikan sebagai perkara yang belum diputus sampai dengan akhir periode pelaporan (31 Desember 2013). Data yang digunakan diambil dari gabungan laporan keadaan perkara bulanan sepuluh satuan kerja yaitu satu satuan kerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan sembilan satuan kerja Pengadilan Agama. Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Jika diperhatikan pada tabel penyelesaian sisa perkara dibawah ini dapat terlihat bahwa sisa perkara perdata agama dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, hal ini terutama disebabkan jumlah perkara masuk yang selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Berikut ini disajikan tabel dan grafik penyelesaian sisa perkara perdata agama pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013. Selain itu sebagai fungsi monitoring, diperlihatkan juga tabel dan grafik tingkat penyelesaian sisa perkara perdata agama (gugatan + permohonan) per bulan pada tahun 2013.

Tabel 13. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Agama Tahun 2010 s/d 2013

Uraian	Satuan (Perkara)	Kinerja (%)	Target (%)	Capaian (%)
Data Keadaan Sisa Perkara Perdata Agama Tahun 2010				
Sisa Perkara Tahun 2009	538			
Perkara Masuk Tahun 2010	4271			
Sisa Perkara Tahun 2009 Yang Diselesaikan	538	100.00	90.00	111.11
Perkara Tahun 2010 Yang Diselesaikan	3631			
Sisa Akhir	640			
Data Keadaan Sisa Perkara Perdata Agama Tahun 2011				
Sisa Perkara Tahun 2010	640			
Perkara Masuk Tahun 2011	5252			
Sisa Perkara Tahun 2010 Yang Diselesaikan	640	100.00	92.00	108.70
Perkara Tahun 2011 Yang Diselesaikan	4451			
Sisa Akhir	531			
Data Keadaan Sisa Perkara Perdata Agama Tahun 2012				
Sisa Perkara Tahun 2011	831			
Perkara Masuk Tahun 2012	5405			
Sisa Perkara Tahun 2011 Yang Diselesaikan	831	100.00	94.00	106.38
Perkara Tahun 2012 Yang Diselesaikan	5401			
Sisa Akhir	1064			
Data Keadaan Sisa Perkara Perdata Agama Tahun 2013				
Sisa Perkara Tahun 2012	1064			
Perkara Masuk Tahun 2013	6915			
Sisa Perkara Tahun 2012 Yang Diselesaikan	1063	99.91	93.00	105.16
Perkara Tahun 2013 Yang Diselesaikan	5535			
Sisa Akhir	1254			

Kinerja penyelesaian sisa perkara perdata agama pada tahun 2010, 2011, dan 2012 sebesar 100% melebihi target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama diwilayahnya telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

Sedangkan kinerja penyelesaian sisa perkara perdata agama pada tahun 2013 hanya mencapai 99,91%. Persentase kinerja tahun 2013 ini sebenarnya jauh diatas persentase yang ditargetkan yaitu 95%. Sisa perkara yang belum diselesaikan ini terdapat pada satuan kerja PTA Bandarlampung sejumlah satu berkas perkara.

Tabel 14. Monitoring Tingkat Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Agama Per Bulan TA 2013

No	Bulan	Sisa Perkara Tahun 2012 (perkara)	Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2013		Kinerja 2013 (%)	Target 2013 (%)	Capaian 2013 (%)
			Bulan Ini	s/d Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7	8 = 6/7
1	Januari	1064	391	391	36,75	27,00	136,10
2	Pebruari		166	577	54,23	43,00	126,11
3	Maret		143	722	67,86	50,00	135,71
4	April		103	825	77,54	60,00	129,23
5	Mei		55	883	82,39	70,00	118,56
6	Juni		135	1018	85,77	80,00	119,71
7	Juli		24	1043	98,03	82,00	119,54
8	Agustus		10	1053	98,97	84,00	117,82
9	September		5	1058	99,44	88,00	113,00
10	Oktober		2	1060	99,62	90,00	110,69
11	November		1	1061	99,72	92,00	108,39
12	Desember		2	1063	99,91	95,00	105,16
		1064		1063	99,91	95,00	105,16

Berdasarkan tabel.8 dan tabel.9 di atas tampak bahwa realisasi IKU tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,09% dibandingkan dengan realisasi IKU pada tahun 2012. Namun realisasi IKU tahun 2013 ini masih lebih besar jika dibandingkan dengan target yang harus dicapai pada tahun 2014 sebesar 96%.

Kegiatan untuk mencapai IKU ini tidak menggunakan anggaran dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kantor PTA Bandarlampung TA 2013, karena biaya pelaksanaan kegiatan ini menggunakan biaya pendaftaran perkara yang dipungut dari para pihak berperkara. Selain itu, IKU ini juga menghasilkan output berupa 10 (sepuluh) laporan keadaan sisa perkara dari 10 (sepuluh) satuan kerja.

Monitoring tingkat penyelesaian sisa perkara perdata agama ini dilakukan setiap bulanan dan triwulan untuk melihat sejauh mana kemampuan masing-masing satuan kerja Kantor PTA Bandarlampung dan jajaran peradilan agama diwilayahnya dalam menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi satuan kerja terkait penyelesaian sisa perkara perdata tahun sebelumnya.

Grafik 1. Monitoring Tingkat Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Agama Per Bulan TA 2013



b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan maksudnya adalah persentase tingkat penyelesaian perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun 2013 meliputi jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah perkara perdata agama yang masuk pada tahun 2013. Data yang digunakan diambil dari gabungan laporan keadaan perkara bulanan sepuluh satuan kerja yaitu satu satuan kerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan sembilan satuan kerja Pengadilan Agama.

Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan (saldo awal + masuk) dengan jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal + masuk).

Jika diperhatikan pada tabel penyelesaian perkara dibawah ini dapat terlihat bahwa kemampuan dalam menyelesaikan perkara Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya semakin tahun semakin meningkat namun dikarenakan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya terus meningkat mengakibatkan seolah-olah kinerja penyelesaian perkara tidak memperoleh peningkatan bahkan terlihat menurun.

Berikut ini disajikan tabel dan grafik penyelesaian perkara perdata agama pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013. Selain itu sebagai fungsi monitoring, diperlihatkan juga tabel dan grafik tingkat penyelesaian perkara perdata agama (gugatan + permohonan) per bulan dari bulan Januari s/d Desember 2013.

Tabel 15. Penyelesaian Perkara Perdata Agama Tahun 2010 s/d 2013

Uraian	Satuan (Perkara)	Kinerja (%)	Target (%)	Capaian (%)
Dasar Keadaan Perkara Perdata Agama Tahun 2010				
Jumlah Sisa Perkara Tahun 2009	530			
Jumlah Perkara Masuk Tahun 2010	4271			
Jumlah Perkara s/d Tahun 2010	4809			
Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	4169	86,69	90,00	96,32
Jumlah Sisa Akhir	640			
Dasar Keadaan Perkara Perdata Agama Tahun 2011				
Jumlah Sisa Perkara Tahun 2010	640			
Jumlah Perkara Masuk Tahun 2011	5252			
Jumlah Perkara s/d Tahun 2011	5922			
Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	5091	85,97	92,00	93,44
Jumlah Sisa Akhir	631			
Dasar Keadaan Perkara Perdata Agama Tahun 2012				
Jumlah Sisa Perkara Tahun 2011	631			
Jumlah Perkara Masuk Tahun 2012	6405			
Jumlah Perkara s/d Tahun 2012	7296			
Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	6232	85,42	94,00	90,87
Jumlah Sisa Akhir	1064			
Dasar Keadaan Perkara Perdata Agama Tahun 2013				
Jumlah Sisa Perkara Tahun 2012	1064			
Jumlah Perkara Masuk Tahun 2013	6916			
Jumlah Perkara s/d Tahun 2013	7982			
Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	6688	83,79	95,00	88,20
Jumlah Sisa Akhir	1294			

Kinerja penyelesaian perkara perdata agama pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 memang masih berada di bawah target yang ditetapkan, namun nilai capaian yang didapat rata-rata diatas 88% (kategori **"sangat baik"** menurut tabel kategori capaian kinerja). Adapun penyebab tidak tercapainya target kinerja tahun 2013 salah satunya disebabkan banyaknya perkara masuk pada bulan Desember 2013 sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2013.

Tabel 16. Monitoring Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Agama Per Bulan TA 2013

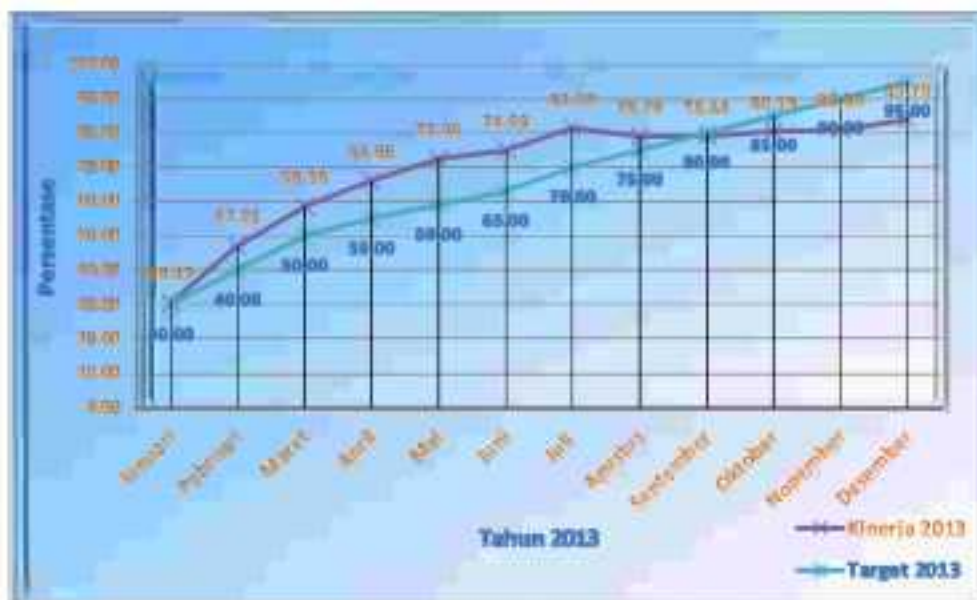
No	Bulan	Perkara Masuk Tahun 2013		Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2013		Kinerja 2013 (%)	Target 2013 (%)	Capaian 2013 (%)
		Bulan Ini	s/d Bulan Ini	Bulan Ini	s/d Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8	9 = 7/8
1	Januari + Sisa Bulan Lalu	1005	1005	500	500	30.47	30.00	101.57
2	Februari	562	2387	576	1126	47.26	40.00	118.14
3	Maret	539	2948	592	1720	58.38	50.00	116.77
4	April	550	3501	585	2309	60.95	60.00	119.91
5	Mei	507	4008	581	2900	72.36	69.00	122.64
6	Juni	556	4564	509	3409	74.69	63.00	118.56
7	Juli	353	4947	607	4016	81.16	70.00	115.97
8	Agustus	490	5437	205	4284	76.79	73.00	105.08
9	September	682	6119	528	4812	78.64	80.00	98.30
10	Oktober	691	6810	649	5461	80.19	85.00	94.34
11	November	673	7483	583	6054	80.90	90.00	89.88
12	Desember	499	7982	634	6688	83.79	95.00	88.20
			7982		6688	83.79	95.00	88.20

Berdasarkan tabel.10 dan tabel.11 di atas tampak bahwa realisasi IKU tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1,63% dibandingkan dengan realisasi IKU pada tahun 2012. Tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2013 ini selain disebabkan oleh perkara masuk pada bulan Desember 2013 yang cukup tinggi juga disebabkan tidak maksimalnya kinerja penyelesaian perkara pada bulan Agustus 2013 akibat kegiatan bulan puasa dan libur idul fitri, padahal jumlah perkara masuk pada bulan Agustus 2013 cukup tinggi.

Kegiatan untuk mencapai IKU ini tidak menggunakan anggaran dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung TA 2013, karena biaya pelaksanaan kegiatan ini menggunakan biaya pendaftaran perkara yang dipungut dari para pihak berperkara. Selain itu, IKU ini juga menghasilkan output berupa 120 (seratus dua puluh) laporan bulanan keadaan perkara dari 10 (sepuluh) satuan kerja.

Monitoring tingkat penyelesaian perkara perdata agama ini dilakukan setiap bulanan dan triwulan untuk melihat sejauh mana kemampuan masing-masing satuan kerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama diwilayahnya dalam menyelesaikan perkara dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi masing-masing satuan kerja terkait penyelesaian perkara perdata setiap tahunnya.

Grafik 2. Monitoring Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Agama Per Bulan TA 2013



c. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Maksimal 6 Bulan

Persentase perkara yang diselesaikan maksimal enam bulan maksudnya adalah persentase tingkat penyelesaian perkara perdata agama (gugatan + permohonan) yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal enam bulan yang diputus pada tahun 2013 meliputi jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah perkara perdata agama yang masuk pada tahun 2013.

Data yang digunakan diambil dari gabungan laporan keadaan perkara bulanan sepuluh satuan kerja yaitu satu satuan kerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan sembilan satuan kerja Pengadilan Agama.

Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase perkara yang diselesaikan maksimal enam bulan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan maksimal enam bulan (saldo awal + masuk) dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan (saldo awal + masuk).

Sebagai fungsi monitoring, dibawah ini diperlihatkan tabel dan grafik tingkat penyelesaian perkara perdata agama (gugatan + permohonan) maksimal enam bulan per bulan dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.

Tabel 17. Monitoring Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Agama Maksimal 6 Bulan TA 2013

No	Bulan	Perkara Masuk Tahun 2013		Perkara Yang Diselesaikan Maksimal 6 Bulan		Kinerja 2013 (%)	Target 2013 (%)	Capaian 2013 (%)
		Bulan Ini	s/d Bulan Ini	Bulan Ini	s/d Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8	9 = 7/8
1	Januari + Sisa Bulan Lalu	1005	1005	543	543	30.00	20.00	150.42
2	Pebruari	552	2357	569	1112	46.39	34.00	137.02
3	Maret	559	2946	573	1685	57.39	40.00	142.99
4	April	555	3501	556	2241	64.01	50.00	128.02
5	Mei	507	4008	578	2817	70.28	56.00	125.51
6	Juni	558	4564	486	3303	72.37	60.00	120.62
7	Juli	353	4947	562	3865	78.53	66.00	119.39
8	Agustus	450	5437	202	4147	76.27	68.00	112.17
9	September	682	6119	512	4659	78.14	70.00	109.77
10	Oktober	691	6810	636	5295	77.75	75.00	103.67
11	November	673	7483	581	5876	78.92	80.00	98.16
12	Desember	499	7982	605	6481	81.29	85.00	95.52
			7982		6481	81.20	85.00	95.52

Berdasarkan tabel.12 di atas tampak bahwa realisasi IKU tahun 2013 sebesar 81,20% jauh dibawah target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2013 sebesar 85%, namun nilai capaian yang didapat sebesar 95,52% (kategori **“sangat baik”** menurut tabel kategori capaian kinerja).

Tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2013 ini selain disebabkan oleh perkara masuk pada bulan Desember 2013 yang cukup tinggi juga disebabkan tidak maksimalnya kinerja penyelesaian perkara pada bulan Agustus 2013 akibat kegiatan bulan puasa dan libur idul fitri, padahal jumlah perkara masuk pada bulan Agustus 2013 cukup tinggi.

Kegiatan untuk mencapai IKU ini tidak menggunakan anggaran dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung TA 2013, karena biaya pelaksanaan kegiatan ini menggunakan biaya pendaftaran perkara yang dipungut dari para pihak berperkara.

Monitoring tingkat penyelesaian perkara perdata agama (gugatan + permohonan) maksimal enam bulan ini dilakukan setiap bulanan dan triwulan untuk melihat sejauh mana kemampuan masing-masing satuan kerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama diwilayahnya dalam menyelesaikan perkara untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi satuan kerja terkait penyelesaian perkara perdata setiap tahunnya.

Grafik 3. Monitoring Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Agama Maksimal 6 Bulan



d. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Lebih Dari 6 Bulan

Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari enam bulan maksudnya adalah persentase tingkat penyelesaian perkara perdata agama (gugatan + permohonan) yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari enam bulan yang diputus pada tahun 2013 meliputi jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah perkara perdata agama yang masuk pada tahun 2013.

Data yang digunakan diambil dari gabungan laporan keadaan perkara bulanan sepuluh satuan kerja yaitu satu satuan kerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan sembilan satuan kerja Pengadilan Agama.

Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase perkara yang diselesaikan lebih dari enam bulan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari enam bulan (saldo awal + masuk) dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan (saldo awal + masuk).

Sebagai fungsi monitoring, dibawah ini diperlihatkan tabel dan grafik tingkat penyelesaian perkara perdata agama (gugatan + permohonan) lebih dari enam bulan per bulan dari bulan Januari s/d Desember 2013.

Tabel 18. Monitoring Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Agama Lebih Dari 6 Bulan TA 2013

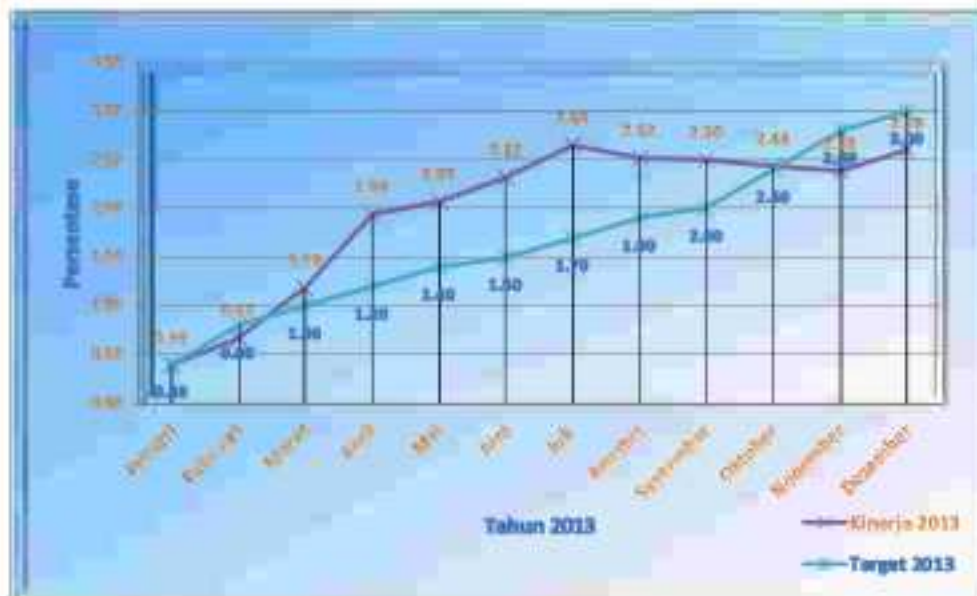
No	Bulan	Perkara Masuk Tahun 2013		Perkara Yang Diselesaikan Lebih Dari 6 Bulan		Kinerja 2013 (%)	Target 2013 (%)	Capaian 2013 (%)
		Bulan Ini	s/d Bulan Ini	Bulan Ini	s/d Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8	9 = ((8-7)/(8))
1	Januari + Sisa Bulan Lalu	1805	1805	7	7	0.39	0.40	103.05
2	Februari	562	2367	9	16	0.67	0.60	116.21
3	Maret	559	2946	19	35	1.19	1.00	81.19
4	April	555	3501	33	68	1.94	1.20	38.14
5	Mei	507	4008	15	83	2.07	1.40	52.08
6	Juni	556	4564	23	106	2.32	1.50	43.17
7	Juli	383	4947	25	131	2.65	1.70	44.23
8	Agustus	490	5437	8	137	2.82	1.90	67.36
9	September	662	6119	16	153	2.59	2.00	74.98
10	Oktober	691	6810	13	166	2.44	2.40	96.43
11	November	673	7483	12	178	2.36	2.60	115.05
12	Desember	499	7982	29	207	2.59	3.00	113.56
			7982		207	2.59	3.00	113.56

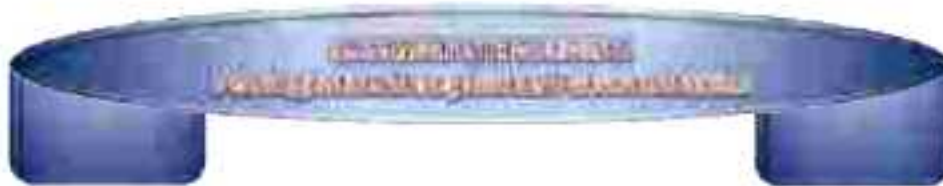
Berdasarkan tabel.12 di atas tampak bahwa realisasi IKU untuk persentase perkara perdata agama (gugatan + permohonan) yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari enam bulan sebesar 2,59% dengan nilai capaian 113,56%. Nilai kinerja ini sudah melewati target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2013 yaitu maksimal 3% dari jumlah perkara yang harus diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan jajaran peradilan agama diwilayahnya telah berjalan dengan baik dan lancar.

Kegiatan untuk mencapai IKU ini tidak menggunakan anggaran dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung TA 2013, karena biaya pelaksanaan kegiatan ini menggunakan biaya pendaftaran perkara yang dipungut dari para pihak berperkara.

Monitoring tingkat penyelesaian perkara perdata agama (gugatan + permohonan) lebih dari enam bulan ini dilakukan setiap bulanan dan triwulan untuk melihat sejauh mana kemampuan masing-masing satuan kerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama diwilayahnya dalam menyelesaikan perkara dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi satuan kerja terkait penyelesaian perkara perdata setiap tahunnya.

Grafik 4. Monitoring Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Agama Lebih Dari 6 Bulan





Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana tingkat keberhasilan putusan Hakim dalam memuaskan masyarakat pencari keadilan (pihak berperkara) pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra reuiu Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2010 – 2014 yang direalisasikan dengan menggunakan program peningkatan manajemen peradilan agama. Sasaran strategis Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim diindikasikan oleh satu indikator kinerja utama (IKU) dominan yang terkait langsung dengan peningkatan akseptabilitas putusan Hakim. Selanjutnya realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 19. Capaian Sasaran Strategis 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2013	Kinerja 2013	Capaian 2013	Target 2014
1	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum	Persen	95.00	99.97	105.23	97.00
	- Kasasi					
	- Perinjauan Kembali					
	Rata-rata bulanan perkara kasasi & perinjauan kembali	Laporan	100.00	100.00	100.00	100.00

Secara keseluruhan dari tabel tersebut tampak bahwa nilai capaian sasaran adalah 105,23%. Uraian capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Yang dimaksud dengan persentase yang tidak mengajukan upaya hukum disini adalah persentase tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam menerima hasil keputusan Hakim pada Pengadilan Agama diwilayah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Data yang digunakan diambil dari gabungan laporan keadaan perkara bulanan sembilan satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi + peninjauan kembali) adalah perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan.

Tabel 20. Monitoring Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum per Bulan TA 2013

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Diputus		Jumlah Yang Tidak Mengajukan Kasasi & PK		Kinerja 2013 (%)	Target 2013 (%)	Capaian 2013 (%)
		Bulan Ini	s/d Bulan Ini	Bulan Ini	s/d Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8	9 = 7/8
1	Januari	550	550	550	550	100.00	95.00	102.04
2	Februari	576	1126	577	1127	99.91	95.00	101.95
3	Maret	592	1729	592	1719	99.94	95.00	101.98
4	April	559	2309	569	2306	99.96	97.00	103.05
5	Mei	591	2900	591	2999	99.97	97.00	103.06
6	Juni	509	3409	509	3408	99.97	97.00	103.06
7	Juli	607	4016	607	4013	99.96	96.00	104.14
8	Agustus	266	4284	266	4263	99.96	96.00	104.14
9	September	328	4812	328	4811	99.98	96.00	104.15
10	Oktober	649	5461	646	5459	99.96	95.00	105.22
11	November	593	6054	593	6052	99.97	95.00	105.23
12	Desember	634	6688	634	6686	99.97	95.00	105.23
			6688		6686	99.97	95.00	105.23

Berdasarkan tabel.15 di atas tampak bahwa realisasi IKU untuk persentase yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi + peninjauan kembali) pada tahun 2013 sebesar 99,97% dengan nilai capaian 105,23%. Nilai kinerja ini sudah melewati target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2013 yaitu 95%.

Hal ini menunjukkan kinerja Hakim yang sangat baik dan mampu memuaskan rasa keadilan masyarakat yang berperkara. Kegiatan untuk mencapai IKU ini tidak menggunakan anggaran dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kantor PTA Bandarlampung TA 2013, karena biaya pelaksanaan kegiatan ini menggunakan biaya pendaftaran perkara yang dipungut dari para pihak berperkara. Selain itu, IKU ini juga menghasilkan output berupa 108 (seratus delapan) laporan bulanan perkara kasasi dan peninjauan kembali dari 9 (sembilan) satuan kerja.

Monitoring pihak berperkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali tahun 2013 ini dilakukan setiap bulanan dan triwulan untuk melihat sejauh mana tingkat akseptabilitas putusan Hakim dan untuk mengetahui jenis perkara apa dan apa penyebab yang menimbulkan rasa ketidakpuasan pihak berperkara terhadap putusan Hakim, untuk selanjutnya diteliti lebih lanjut agar dapat lebih meminimalisir kejadian di periode berikutnya.

Grafik 5. Monitoring Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Per Bulan TA 2013





Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana tingkat ketaatan terhadap prosedur pelaksanaan penyelesaian perkara dalam penyelesaian perkara, apakah sudah sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) penyelesaian perkara atau belum.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara perdata agama pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra reviu Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2010 – 2014 yang direalisasikan dengan menggunakan program peningkatan manajemen peradilan agama. Sasaran strategis Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara perdata agama diindikasikan oleh dua indikator kinerja utama (IKU) dominan yang terkait langsung dengan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara perdata agama. Selanjutnya realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 21. Capaian Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2013	Kinerja 2013	Capaian 2013	Target 2014
1	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00
	b. Persentase berkas yang direguler dan telah didistribusikan ke Majelis	Persen	90.00	95.40	102.56	97.00

Secara keseluruhan dari tabel tersebut tampak bahwa dengan dua IKU, rata-rata capaian sasaran adalah 101.28% dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase Berkas Yang Diajukan Kasasi & PK Yang Disampaikan Secara Lengkap

Yang dimaksud dengan persentase berkas yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali (PK) secara lengkap disini adalah lengkap meliputi bundel A + bundel B dari Pengadilan Agama tingkat pertama yang telah diperiksa kelengkapannya oleh tingkat banding dalam hal ini adalah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Data yang digunakan diambil dari gabungan laporan keadaan perkara bulanan sembilan satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK.

Tabel 22. Monitoring Berkas Yang Diajukan Kasasi & PK Yang Disampaikan Secara Lengkap

No	Bulan	Jumlah Berkas Masuk / Diajukan		Jumlah Berkas Yang Disampaikan Secara Lengkap		Kinerja 2013 (%)	Target 2013 (%)	Capaian 2013 (%)
		Bulan Ini	s/d Bulan Ini	Bulan Ini	s/d Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8	9 = 7/8
1	Januari	0	0	0	0	0.00	100.00	0.00
2	Pebruari	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00
3	Maret	0	1	0	1	100.00	100.00	100.00
4	April	0	1	0	1	100.00	100.00	100.00
5	Mei	0	1	0	1	100.00	100.00	100.00
6	Juni	0	1	0	1	100.00	100.00	100.00
7	Juli	0	1	0	1	100.00	100.00	100.00
8	Agustus	0	1	0	1	100.00	100.00	100.00
9	September	0	1	0	1	100.00	100.00	100.00
10	Oktober	1	2	1	2	100.00	100.00	100.00
11	November	0	2	0	2	100.00	100.00	100.00
12	Desember	0	2	0	2	100.00	100.00	100.00
			2		2	100.00	100.00	100.00

Berdasarkan tabel.17 di atas tampak bahwa realisasi IKU untuk persentase berkas yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali (PK) secara lengkap pada tahun 2013 sebesar 100,00% dengan nilai capaian 100,00% sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2013 yaitu 100,00%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Agama dalam mematuhi prosedur SOP penyelesaian perkara sudah baik sehingga tidak ada berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini tidak menggunakan anggaran dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kantor PTA Bandarlampung TA 2013, karena biaya pelaksanaan kegiatan ini menggunakan biaya pendaftaran perkara yang dipungut dari para pihak berperkara.

Monitoring pihak berperkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali tahun 2013 ini dilakukan setiap bulanan dan triwulan untuk mengukur tingkat efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara setiap satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Grafik 6. Monitoring Berkas Yang Diajukan Kasasi & PK Yang Disampaikan Secara Lengkap



b. Persentase Berkas Yang Diregister & Telah Didistribusikan ke Majelis

Yang dimaksud dengan persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis Hakim adalah persentase berkas perkara perdata agama telah diregister/didaftar ke dalam Buku Induk Register Perkara yang telah disampaikan ke Majelis Hakim meliputi sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun 2013. Data yang digunakan diambil dari gabungan laporan keadaan perkara bulanan sepuluh satuan kerja yang terdiri dari satu satuan kerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan sembilan satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis Hakim adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim dengan jumlah berkas perkara yang diregister.

Tabel 23. Monitoring Berkas Perkara Yang Diregister & Telah Didistribusikan Ke Majelis Hakim

No	Bulan	Jumlah Berkas Masuk / Diregister		Jumlah Berkas Perkara Yang Didistribusikan Ke Majelis Hakim		Kinerja 2013 (%)	Target 2013 (%)	Capaian 2013 (%)
		Bulan Ini	s/d Bulan Ini	Bulan Ini	s/d Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8	9 = 7/8
1	Januari	1805	1805	1752	1752	97,06	98,00	99,04
2	Pebruari	562	2367	571	2323	97,32	98,00	99,30
3	Maret	559	2948	524	2847	96,84	98,00	98,81
4	April	553	3501	558	3405	97,28	98,00	99,24
5	Mei	507	4008	504	3908	97,93	97,00	100,55
6	Juni	556	4564	569	4478	98,12	97,00	101,13
7	Juli	383	4947	373	4851	96,96	97,00	101,09
8	Agustus	450	5437	481	5332	98,07	97,00	101,10
9	September	682	6119	693	6025	98,46	96,00	102,57
10	Oktober	691	6810	672	6667	96,34	96,00	102,44
11	November	673	7483	663	7360	96,36	96,00	102,45
12	Desember	499	7982	502	7862	98,38	96,00	102,60
			7982		7862	98,38	96,00	102,60

Berdasarkan tabel.18 di atas tampak bahwa realisasi IKU untuk persentase berkas perkara yang diregister dan telah didistribusikan pada tahun 2013 sebesar 98,50% dengan nilai capaian 102,60% telah melebihi target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2013 yaitu 96,00%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Agama dalam mematuhi prosedur SOP penyelesaian perkara sudah cukup baik. Kegiatan untuk mencapai IKU ini tidak menggunakan anggaran dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kantor PTA Bandarlampung TA 2013, karena biaya pelaksanaan kegiatan ini menggunakan biaya pendaftaran perkara yang dipungut dari para pihak berperkara.

Monitoring berkas perkara yang diregister dan telah didistribusikan pada tahun 2013 ini dilakukan setiap bulanan dan triwulan untuk mengukur tingkat efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara setiap satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Grafik 7. Monitoring Berkas Perkara Yang Diregister & Telah Didistribusikan Ke Majelis Hakim





Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana usaha Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran Pengadilan Agama diwilayahnya dalam memberikan pelayanan peradilan dengan menyelenggarakan peradilan ke seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien sebagai pelaksanaan salah satu misi Kantor PTA Bandarlampung yaitu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra reviu Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2010 – 2014 yang direalisasikan dengan menggunakan program peningkatan manajemen peradilan agama.

Sasaran strategis Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) diindikasikan oleh dua indikator kinerja utama (IKU) dominan yang terkait langsung dengan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*). Selanjutnya realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 24. Capaian Sasaran Strategis 4

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2013	Kinerja 2013	Capaian 2013	Target 2014
1	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Persen	92.00	82.51	89.09	92.00
	a.1. Laporan bulanan perkara prodeo satuan kerja	Laporan	100.00	100.00	100.00	100.00
	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara ziting plaza	Persen	91.00	79.45	87.91	91.00
	b.1. Laporan bulanan sidang keliling (ziting plaza) satuan kerja	Laporan	100.00	100.00	100.00	100.00

Secara keseluruhan dari tabel tersebut tampak bahwa dengan dua IKU, rata-rata capaian sasaran adalah 88,50%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase Perkara *Prodeo* yang Diselesaikan

Yang dimaksud dengan persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah persentase penyelesaian perkara *prodeo* yang diselesaikan pada tahun 2013 meliputi jumlah sisa perkara *prodeo* tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah perkara *prodeo* yang masuk pada tahun 2013. Data yang digunakan diambil dari gabungan laporan keadaan perkara bulanan sembilan satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Kantor PTA Bandarlampung.

Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase perkara *prodeo* yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara *prodeo* yang diselesaikan dengan jumlah berkas perkara *prodeo* yang diterima.

Tabel 25. Monitoring Perkara Prodeo Yang Diselesaikan TA 2013

No	Bulan	Jumlah Berkas Perkara Prodeo Masuk/Diterima		Jumlah Berkas Perkara Prodeo Yang Diselesaikan		Kinerja 2013 (%)	Target 2013 (%)	Capaian 2013 (%)
		Bulan Ini	s/d Bulan Ini	Bulan Ini	s/d Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8	9 = 7/8
1	Januari + Sisa Bulan Lalu	21	21	11	11	52.38	70.00	74.63
2	Februari	6	27	3	14	51.85	72.00	72.02
3	Maret	5	32	3	19	59.38	74.00	80.24
4	April	9	41	9	28	68.29	76.00	89.86
5	Mei	11	52	7	35	67.31	78.00	86.29
6	Juni	3	55	8	43	78.18	80.00	97.73
7	Juli	3	58	6	51	67.93	82.00	107.23
8	Agustus	10	68	3	54	79.41	84.00	94.54
9	September	10	78	11	65	83.33	86.00	96.96
10	Oktober	46	124	17	82	66.13	88.00	75.15
11	November	31	155	45	127	81.94	90.00	91.04
12	Desember	28	183	24	151	82.51	92.00	89.69
			183		151	82.51	92.00	89.69

Berdasarkan tabel.20 di atas tampak bahwa realisasi IKU untuk persentase perkara *prodeo* yang diselesaikan sebesar 82,51% dengan nilai capaian 89,69% masih lebih rendah dari target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2013 yaitu 92,00%. Salah satu penyebab tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2013 ini adalah membengkaknya jumlah perkara *prodeo* yang masuk pada bulan Oktober 2013 yang terjadi pada satuan kerja Pengadilan Agama kotabumi, jauh melebihi jumlah perkara *prodeo* yang masuk pada bulan-bulan biasanya namun tidak diimbangi dengan jumlah perkara *prodeo* yang diputus.

Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan anggaran sebesar Rp.7.966.000,- atau 15,14% dari anggarannya sebesar Rp.52.620.000,- serta menghasilkan *output* berupa 108 (seratus delapan) laporan bulanan perkara *prodeo* satuan kerja.

Monitoring perkara *prodeo* yang diselesaikan pada tahun 2013 ini dilakukan setiap bulanan dan triwulan untuk mengukur tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*aces to justice*) di wilayah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Grafik 8. Monitoring Perkara Prodeo Yang Diselesaikan TA 2013



b. Persentase Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara *Zitting Plaatz*:

Yang dimaksud dengan persentase berkas yang dapat diselesaikan dengan cara *zitting Plaatz* adalah persentase berkas perkara perdata agama yang dapat diselesaikan melalui kegiatan sidang keliling meliputi jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah perkara perdata agama yang masuk pada tahun 2013.

Data yang digunakan diambil dari gabungan laporan keadaan perkara bulanan sembilan satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Kantor PTA Bandarlampung. Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase berkas yang dapat diselesaikan dengan cara *zitting Plaatz* adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di lokasi *zitting plaatz* dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan secara *zitting plaatz*.

Tabel 26. Monitoring Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara *Zitting Plaatz* TA 2013

No	Bulan	Jumlah Berkas Perkara <i>Zitting Plaatz</i> Masuki/Diterima		Jumlah Berkas Perkara Yang Diselesaikan Di Lokasi <i>Zitting Plaatz</i>		Kinerja 2013 (%)	Target 2013 (%)	Capaian 2013 (%)
		Bulan Ini	s/d Bulan Ini	Bulan Ini	s/d Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8	9 = 7/8
1	Januari + Sisa Bulan Lalu	32	32	30	30	93.75	90.00	117.19
2	Februari	27	59	24	54	91.53	91.00	112.98
3	Maret	25	84	22	76	98.48	92.00	110.34
4	April	23	107	21	97	90.65	93.00	109.22
5	Mei	25	132	24	121	91.67	94.00	109.13
6	Juni	27	159	26	147	92.45	95.00	108.77
7	Juli	24	183	23	170	92.90	96.00	108.02
8	Agustus	26	211	19	189	89.57	97.00	102.96
9	September	46	257	18	207	88.34	98.00	91.53
10	Oktober	21	278	19	226	81.29	99.00	91.34
11	November	22	300	16	242	80.67	90.00	89.63
12	Desember	26	326	17	259	79.45	91.00	87.31
			326		259	79.45	91.00	87.31

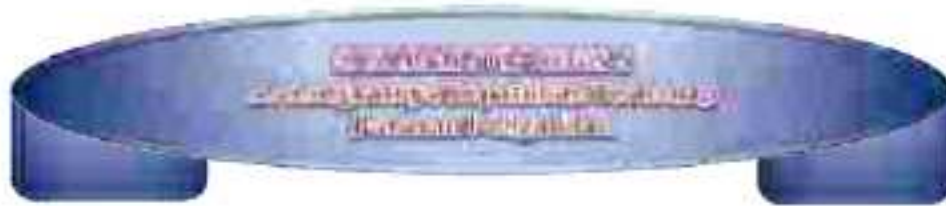
Berdasarkan tabel.21 di atas tampak bahwa realisasi IKU untuk persentase berkas yang dapat diselesaikan dengan cara *zitting Plaatz* sebesar 79,45% dengan nilai capaian 87,31% masih jauh dibawah target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2013 yaitu 91,00%.

Salah satu penyebab tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2013 ini adalah menurunnya kinerja pada bulan Agustus dan September 2013 dimana pada bulan tersebut terjadi peningkatan perkara perdata agama yang masuk/register namun tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah perkara yang diputus di lokasi *zitting plaats*. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan anggaran sebesar Rp.57.978.100,- atau 52,61% dari anggarannya sebesar Rp.110.200.000,- serta menghasilkan *output* berupa 108 (seratus delapan) laporan bulanan sidang keliling (*zitting plaats*) satuan kerja.

Monitoring persentase berkas yang dapat diselesaikan dengan cara *zitting Plaatz* pada tahun 2013 ini dilakukan setiap bulanan dan triwulan untuk mengukur tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) di wilayah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Grafik 9. Monitoring Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara *Zitting Plaatz*





Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana tingkat ketaatan/kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya.

Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra reviu Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2010 – 2014 yang direalisasikan dengan menggunakan program peningkatan manajemen peradilan agama. Sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan diindikasikan oleh satu indikator kinerja utama (IKU) dominan yang terkait langsung dengan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Selanjutnya realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 27. Capaian Sasaran Strategis 5

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2013	Kinerja 2013	Capaian 2013	Target 2014
1	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Persen	95.00	100.00	105.26	95.00
	Laporan bulanan eksekusi putusan kerja	Laporan	100.00	100.00	100.00	100.00

Secara keseluruhan dari tabel tersebut tampak bahwa nilai capaian sasaran adalah 105,26%. Uraian capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase Permohonan Eksekusi Atas Putusan Perkara Perdata Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Ditindaklanjuti

Dalam hal ini persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti meliputi sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya ditambah perkara perdata agama yang masuk pada tahun 2013. Data yang digunakan diambil dari gabungan laporan keadaan perkara bulanan sembilan satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata agama yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata.

Tabel 28. Monitoring Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti TA 2013

No	Bulan	Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata		Jumlah Permohonan Eksekusi Yang Ditindaklanjuti		Kinerja 2013 (%)	Target 2013 (%)	Capaian 2013 (%)
		Bulan Ini	s/d Bulan Ini	Bulan Ini	s/d Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8	9 = 7/8
1	Januari	0	0	0	0	0.00	95.00	0.00
2	Februari	0	0	0	0	0.00	95.00	0.00
3	Maret	0	0	0	0	0.00	95.00	0.00
4	April	0	0	0	0	0.00	97.00	0.00
5	Mei	0	0	0	0	0.00	97.00	0.00
6	Juni	1	1	1	1	100.00	97.00	103.09
7	Juli	0	1	0	1	100.00	95.00	104.17
8	Agustus	0	1	0	1	100.00	95.00	104.17
9	September	0	1	0	1	100.00	95.00	104.17
10	Oktober	0	1	0	1	100.00	95.00	105.26
11	November	0	1	0	1	100.00	95.00	105.26
12	Desember	0	1	0	1	100.00	95.00	105.26
			1		1	100.00	95.00	105.26

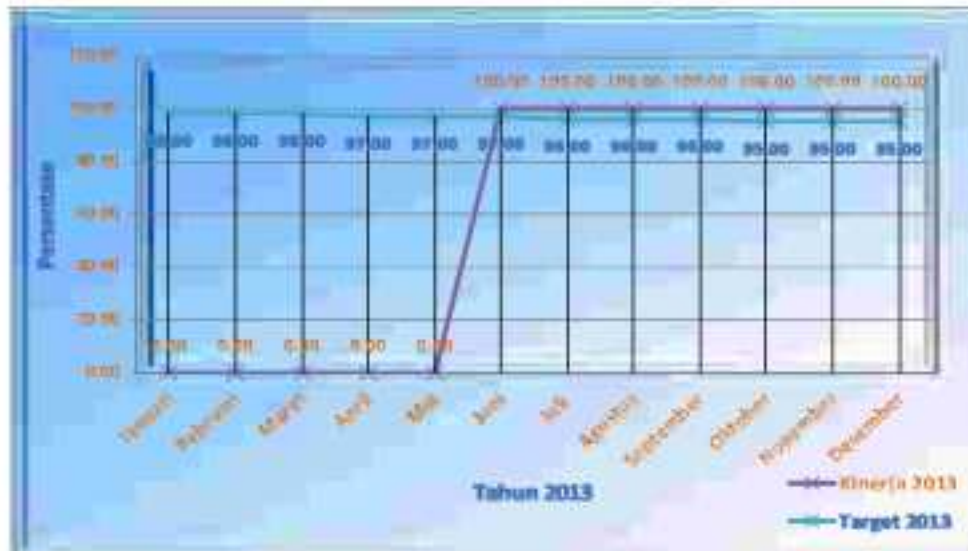
Pada tahun 2013 ini permohonan eksekusi perkara perdata hanya terdapat pada satuan kerja Pengadilan Agama tanjung karang berjumlah satu berkas perkara.

Berdasarkan tabel.23 di atas tampak bahwa realisasi IKU ini pada tahun 2013 sebesar 100,00% dengan nilai capaian 105,26%. Nilai kinerja ini sudah melewati target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2013 yaitu 95%.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan sudah tinggi. Kegiatan untuk mencapai IKU ini tidak menggunakan anggaran dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kantor PTA Bandarlampung TA 2013, karena biaya pelaksanaan kegiatan ini menggunakan biaya pendaftaran perkara yang dipungut dari para pihak berperkara. Selain itu, IKU ini juga menghasilkan output berupa 108 (seratus delapan) laporan bulanan eksekusi dari 9 (sembilan) satuan kerja.

Monitoring persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ini dilakukan setiap bulanan dan triwulan untuk melihat sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama di wilayah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Grafik 10. Monitoring Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Per Bulan TA 2013



Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana penilaian atas hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya. Dimana penilaian tersebut dilakukan oleh masyarakat dan tim pemeriksa eksternal seperti Tim BPK, BPKP dan tim reformasi birokrasi dari MenPAN RB.

Meningkatnya Kualitas Pengawasan pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra reviu Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2010 – 2014 yang direalisasikan dengan menggunakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan diindikasikan oleh dua indikator kinerja utama (IKU) dominan yang terkait langsung dengan Meningkatnya Kualitas Pengawasan. Selanjutnya realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 29. Capaian Sasaran Strategis 6

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2013	Kinerja 2013	Capaian 2013	Target 2014
1	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	a.1. Laporan pengaduan masyarakat	Laporan	10,00	10,00	100,00	10,00
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	b.1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK/BPKP	Laporan	10,00	10,00	100,00	10,00

Secara keseluruhan dari tabel tersebut tampak bahwa dengan dua IKU, rata-rata capaian sasaran adalah 100,00%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti

Yang dimaksud dengan pengaduan masyarakat disini adalah pengaduan oleh masyarakat baik terhadap kinerja hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor PTA Bandarlampung dan jajaran Pengadilan Agama diwilayahnya ataupun pengaduan mengenai perilaku aparat peradilan baik teknis maupun non teknis yang dinilai melanggar ketentuan-ketentuan/peraturan yang berlaku. Data yang digunakan diambil dari gabungan laporan pengaduan masyarakat dari satu satuan kerja Kantor PTA Bandarlampung dan sembilan satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Kantor PTA Bandarlampung. Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima.

Tabel 30. Monitoring Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Pada TA 2013

No	Bulan	Jumlah Pengaduan Yang Diterima		Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti		Kinerja 2013 (%)	Target 2013 (%)	Capaian 2013 (%)
		Bulan Ini	s/d Bulan Ini	Bulan Ini	s/d Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8	9 = 7/8
1	Januari	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00
2	Pebruari	0	1	0	1	100.00	100.00	100.00
3	Maret	0	1	0	1	100.00	100.00	100.00
4	April	2	3	1	2	66.67	100.00	66.67
5	Mei	0	3	1	3	100.00	100.00	100.00
6	Juni	0	3	0	3	100.00	100.00	100.00
7	Juli	0	3	0	3	100.00	100.00	100.00
8	Agustus	1	4	1	4	100.00	100.00	100.00
9	September	0	4	0	4	100.00	100.00	100.00
10	Oktober	2	6	1	5	83.33	100.00	83.33
11	November	0	6	1	6	100.00	100.00	100.00
12	Desember	0	6	0	6	100.00	100.00	100.00
			6		6	100.00	100.00	100.00

Berdasarkan tabel.25 di atas tampak bahwa realisasi IKU untuk persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100,00% dengan nilai capaian 100,00% sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2013 yaitu 100,00%.

Kegiatan untuk mencapai IKU tidak menggunakan anggaran dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung TA 2013, karena karena memang tidak dianggarkan di dalam DIPA satuan kerja. IKU ini menghasilkan *output* berupa 10 (sepuluh) laporan pengaduan masyarakat dari sepuluh satuan kerja

Monitoring pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 ini dilakukan setiap bulanan dan triwulan untuk mengukur kinerja hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Pengadilan Agama di mata masyarakat.

Grafik 11. Monitoring Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Pada TA 2013



b. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti

Yang dimaksud dengan temuan hasil pemeriksaan eksternal adalah temuan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa eksternal seperti BPK, BPKP dan Tim Reformasi Birokrasi dari MenPAN RB terhadap hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur peradilan agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dipandang dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data yang digunakan diambil dari Laporan Hasil Pengawasan dan pemeriksaan Tim dari BPKP perwakilan lampung dalam rangka pendampingan pembuatan laporan keuangan terhadap sepuluh satuan kerja di wilayah Kantor PTA Bandarlampung. Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 adalah perbandingan jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan eksternal.

Tabel 31. Monitoring Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti Pada Tahun 2013

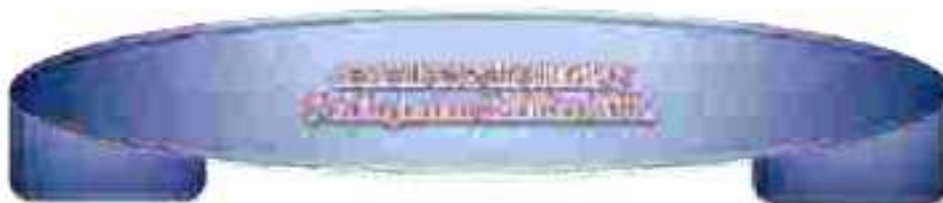
No	Bulan	Jumlah Temuan Eksternal		Jumlah Temuan Eksternal Yang Ditindaklanjuti		Kinerja 2013 (%)	Target 2013 (%)	Capaian 2013 (%)
		Bulan Ini	s/d Bulan Ini	Bulan Ini	s/d Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8	9 = 7/8
1	Januari	0	0	0	0	0.00	90.00	0.00
2	Februari	0	0	0	0	0.00	90.00	0.00
3	Maret	0	0	0	0	0.00	92.00	0.00
4	April	0	0	0	0	0.00	92.00	0.00
5	Mei	0	0	0	0	0.00	94.00	0.00
6	Juni	0	0	0	0	0.00	94.00	0.00
7	Juli	0	0	0	0	0.00	96.00	0.00
8	Agustus	0	0	0	0	0.00	96.00	0.00
9	September	0	0	0	0	0.00	98.00	0.00
10	Oktober	0	0	0	0	0.00	98.00	0.00
11	November	0	0	0	0	0.00	100.00	0.00
12	Desember	10	10	10	10	100.00	100.00	100.00
			10		10	100.00	100.00	100.00

Berdasarkan tabel.21 di atas tampak bahwa realisasi IKU untuk persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 100,00% dengan nilai capaian 100,00% sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2013 yaitu 100,00%.

Kegiatan untuk mencapai IKU tidak menggunakan anggaran dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung TA 2013, karena memang tidak dianggarkan di dalam DIPA satuan kerja. IKU ini menghasilkan *output* berupa 10 (sepuluh) laporan hasil pendampingan dari BPKP perwakilan lampung kepada sepuluh satuan kerja diwilayah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Monitoring persentase persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 ini dilakukan setiap bulanan dan triwulan untuk mengukur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparat peradilan agama di wilayah PTA Bandarlampung.

Grafik 12. Monitoring Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti Pada Tahun 2013



Peningkatan kualitas dan kuantitas aparat peradilan dalam rangka pelayanan pada masyarakat sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk mendukung keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Peningkatan kualitas SDM pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra reviu Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2010 – 2014 yang direalisasikan dengan menggunakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan diindikasikan oleh dua indikator kinerja utama (IKU) dominan yang terkait langsung dengan Peningkatan kualitas SDM. Selanjutnya realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 32. Capaian Sasaran Strategis 7

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2013	Kinerja 2013	Capaian 2013	Target 2014
1.	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Persen	57,00	100,00	114,54	90,00
	a.1. Jumlah asistensi dan diklat teknis yudisial	Laporan	3,00	7,00	233,33	3,50
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	Persen	60,00	100,00	117,60	60,00
	b.1. Jumlah asistensi dan diklat non yudisial	Laporan	4,00	9,00	225,00	10,00

Secara keseluruhan dari tabel tersebut tampak bahwa dengan dua IKU, rata-rata capaian sasaran adalah 116,30%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial

Data yang digunakan diambil dari gabungan laporan pengaduan masyarakat dari satu satuan kerja Kantor PTA Bandarlampung dan sembilan satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Kantor PTA Bandarlampung. Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial adalah perbandingan jumlah SDM teknis yang lulus diklat teknis yudisial dengan jumlah SDM teknis yang mengikuti diklat teknis yudisial.

Tabel 33. Monitoring Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial Pada TA 2013

No	Bulan	Jumlah SDM Yang Mengikuti Diklat Teknis Yudisial		Jumlah SDM Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial		Kinerja 2013 (%)	Target 2013 (%)	Capaian 2013 (%)
		Bulan Ini	s/d Bulan Ini	Bulan Ini	s/d Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8	9 = 7/8
1	Januari	0	0	0	0	0.00	85.00	0.00
2	Pebruari	0	0	0	0	0.00	85.00	0.00
3	Maret	1	1	1	1	100.00	85.00	117.65
4	April	7	8	7	8	100.00	85.00	117.65
5	Mei	3	11	3	11	100.00	86.00	116.28
6	Juni	8	11	8	11	100.00	86.00	116.28
7	Juli	1	12	1	12	100.00	86.00	116.28
8	Agustus	2	14	2	14	100.00	86.00	116.28
9	September	8	14	8	14	100.00	87.00	114.94
10	Oktober	0	14	0	14	100.00	87.00	114.94
11	November	0	14	0	14	100.00	87.00	114.94
12	Desember	1	15	1	15	100.00	87.00	114.94
			15		15	100.00	87.00	114.94

Berdasarkan tabel.28 di atas tampak bahwa realisasi IKU untuk persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial sebesar 100,00% dengan nilai capaian 114,94% jauh melampaui target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2013 yaitu 87,00%.

Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan anggaran sebesar Rp.218.512.000,- atau 99,97% dari anggarannya sebesar Rp.218.584.000,- serta *output* berupa 7 (tujuh) kegiatan sosialisasi dan diklat teknis yudisial.

Monitoring pegawai yang lulus diklat teknis yudisial tahun 2013 ini dilakukan setiap bulanan dan triwulan untuk mengukur peningkatan kualitas SDM pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama diwilayahnya.

Grafik 13. Monitoring Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial TA 2013



Berikut ini disajikan daftar kegiatan sosialisasi dan diklat teknis yudisial yang diikuti oleh pegawai dan Hakim dari Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama diwilayahnya :

Tabel 34. Daftar Kegiatan Sosialisasi Dan Diklat Teknis Yudisial TA 2013

No	Nama Kegiatan Sosialisasi / Diklat Teknis Yudisial	Jadwal Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Panitia Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Briefing Kompetensi Hakim Pengadilan Agama (angkatan I)	02-05 April 2013	Medan	MA-Ri
2	Diklat JSP Pengadilan Agama	22 - 27 April 2013	Mega Mendung, Bogor	MA-Ri
3	Briefing Kompetensi Hakim Pengadilan Agama (angkatan II)	30 April - 03 Mei 2013	Medan	MA-Ri
4	Diklat Manajemen Bagi Pimpinan Pengadilan Tk. I Angkatan II	13 - 27 Mei 2013	Mega Mendung, Bogor	MA-Ri
5	Briefing Kompetensi PP Pengadilan Agama (angkatan II)	21 - 24 Mei 2013	Banda Aceh	MA-Ri
6	Briefing Kompetensi Hakim Pengadilan Agama (angkatan III)	02 - 05 Juli 2013	Medan	MA-Ri
7	Diklat Sertifikasi Hakim - Ekonomi Syariah	26 Agustus -07 September 2013	Mega Mendung, Bogor	MA-Ri

b. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Non Yudisial

Data yang digunakan diambil dari gabungan laporan pengaduan masyarakat dari satu satuan kerja Kantor PTA Bandarlampung dan sembilan satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Kantor PTA Bandarlampung. Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial adalah perbandingan jumlah SDM non teknis yang lulus diklat non teknis yudisial dengan jumlah SDM non teknis yang mengikuti diklat non teknis yudisial.

Tabel 35. Monitoring Pegawai Yang Lulus Diklat Non Yudisial TA 2013

No	Bulan	Jumlah SDM Yang Mengikuti Diklat Non Yudisial		Jumlah SDM Yang Lulus Diklat Non Yudisial		Kinerja 2013 (%)	Target 2013 (%)	Capaian 2013 (%)
		Bulan Ini	s/d Bulan Ini	Bulan Ini	s/d Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8	9 = 7/8
1	Januari	0	0	0	0	0.00	70.00	0.00
2	Februari	0	0	0	0	0.00	70.00	0.00
3	Maret	0	0	0	0	0.00	70.00	0.00
4	April	2	2	2	2	100.00	75.00	133.33
5	Mei	1	3	1	3	100.00	75.00	133.33
6	Juni	4	7	4	7	100.00	75.00	133.33
7	Juli	24	31	24	31	100.00	80.00	125.00
8	Agustus	6	37	6	37	100.00	80.00	125.00
9	September	3	40	3	40	100.00	80.00	125.00
10	Oktober	4	44	4	44	100.00	85.00	117.65
11	November	0	44	0	44	100.00	85.00	117.65
12	Desember	0	44	0	44	100.00	85.00	117.65
			44		44	100.00	85.00	117.65

Berdasarkan tabel.30 di atas tampak bahwa realisasi IKU untuk persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial sebesar 100,00% dengan nilai capaian 117,65% jauh diatas target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2013 yaitu 85,00%.

Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan anggaran sebesar Rp.808.009.000,- atau 99,70% dari anggarannya sebesar Rp.810.473.000,- serta *output* berupa 9 (tujuh) kegiatan sosialisasi dan diklat non teknis yudisial.

Monitoring persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial pada tahun 2013 ini dilakukan setiap bulanan dan triwulan untuk mengukur peningkatan kualitas SDM aparatur peradilan agama diwilayah PTA Bandarlampung.

Grafik 14. Monitoring Pegawai Yang Lulus Diklat Non Yudisial TA 2013



Berikut ini disajikan daftar kegiatan sosialisasi dan diklat teknis yudisial yang diikuti oleh pegawai dari Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama diwilayahnya :

Tabel 36. Daftar Kegiatan Sosialisasi Dan Diklat Non Teknis Yudisial TA 2013

No	Nama Kegiatan Sosialisasi / Diklat Teknis Non Yudisial	Jadwal Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Panitia Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Diklat Komputer	03-26 April 2013	Mega Mendung, Bogor	MA-Ri
2	Pembinaan Bidang Kepegawatan	10 - 12 Juni 2013	Palembang	MA-Ri
3	Diklat PPAKP Kelas manajerial 2013	23 - 29 Juni 2013	Bandarlampung	Kementerian Keuangan
4	In House Training LPSE MA-Ri	04 - 05 Juli 2013	Bandarlampung	PTA Bandarlampung
5	Diklat Pengadaan Barang & Jasa Sistem Elektronik MA-Ri 2013	19 - 24 Agustus 2013	Bandarlampung	PTA Bandarlampung
6	Pelatihan Prajabatan Gol II	26 Agustus - 17 September 2013	Mega Mendung, Bogor	MA-Ri
7	Pelatihan Prajabatan Gol II	18 September -11 Oktober 2013	Mega Mendung, Bogor	MA-Ri
8	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	07 Oktober 2013	Bandarlampung	Dinas Koperasi
9	Sertifikasi Pengadaan Barang & Jasa	08 - 10 Oktober 2013	Bandarlampung	PTA Bandarlampung

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja, salah satu penentu keberhasilannya adalah tersedianya anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2013 yang terdiri dari :

- 1) DIPA (01) Badan Urusan Administrasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
- 2) DIPA (04) Badan Peradilan Agama yang hanya terdiri dari Belanja Barang.

Pada awal tahun 2013, jumlah pagu anggaran DIPA seluruhnya yang terdiri dari DIPA (01) dan DIPA (04) adalah sebesar Rp.8.504.898.000,- (delapan miliar lima ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Namun pada akhir periode pelaporan TA 2013 setelah terjadi beberapa kali revisi pada pagu anggaran belanja pegawai dan pagu anggaran belanja barang DIPA (01), dimana revisi terakhir adalah mengenai pagu belanja pegawai yang bernilai minus terjadi pada tanggal 19 Pebruari 2014, sehingga jumlah pagu anggaran DIPA tahun 2013 menjadi Rp.15.350.732.000,- (lima belas miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun anggaran 2013, rincian pagu awal, pagu revisi dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

1) Pagu Dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Belanja (netto) TA 2013

No.	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	5,089,877,000	11,099,849,000	11,881,787,010	99.85
2	Belanja Barang	2,166,437,000	2,382,299,000	2,301,136,818	96.59
3	Belanja Modal	1,050,000,000	1,050,000,000	1,041,153,000	99.16
JUMLAH		8,286,314,000	15,132,148,000	15,024,076,828	99.29

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

➤ **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA tahun anggaran 2013 pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebesar Rp.5.069.877.000,- (lima miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kemudian setelah revisi terakhir yang digunakan untuk menutupi pagu minus belanja pegawai, berubah menjadi Rp.11.699.849.000,- (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

➤ **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2013 yang telah direvisi, anggaran belanja yang terserap atau terealisasi sebesar Rp.11.681.787.010,- (sebelas miliar enam ratus delapan puluh satu tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sepuluh rupiah) atau 99,85% dari pagu anggarannya. Rincian realisasi belanja pegawai terhadap anggarannya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai (netto) TA 2013

No.	Kode MAK Belanja	Uraian MAK Belanja	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
					Realisasi (Rp)	%	
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.511.201.000	2.537.786.000	2.530.176.040	99,72%	6.999.960
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	38.000	59.000	54.279	92,34%	4.521
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	212.947.000	222.053.000	222.052.502	100,00%	498
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	60.376.000	56.723.000	56.722.633	100,00%	389
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	33.800.000	36.890.000	36.890.000	100,00%	0
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.103.195.000	6.839.695.000	6.839.695.000	100,00%	0
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	267.584.000	1.321.145.000	1.321.144.589	100,00%	411
8	511126	Belanja Tunj. Bersih PNS	137.430.000	148.525.000	148.524.466	100,00%	540
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	596.350.000	416.718.000	406.116.000	97,45%	10.608.000
11	511131	Belanja Tunj. Umrah PNS	98.865.000	61.910.000	61.910.000	100,00%	0
12	512211	Belanja Uang Lembur	58.365.000	58.365.000	58.193.000	99,71%	172.000
Realisasi Belanja Bruto			3.069.877.000	11.099.848.000	11.082.062.681	99,85%	17.786.319
Pengembalian Belanja					(275,671)		
JUMLAH BELANJA NETTO			3.069.877.000	11.099.848.000	11.081.787.010	99,85%	

➤ Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan Tabel.32 diatas dapat dilihat bahwa total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp.17.786.319,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) atau 0,15% dari total pagu yang tersedia. Sisa pagu belanja pegawai tersebut paling banyak berada pada belanja uang makan PNS sebesar Rp.10.608.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan ribu rupiah).

b) Belanja Barang

Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

➤ **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Pagu awal belanja barang dalam DIPA tahun anggaran 2013 pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebesar Rp.2.166.437.000,- (dua miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu) kemudian setelah revisi terakhir karena mendapatkan tambahan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, berubah menjadi Rp.2.382.299.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

➤ **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2013 yang telah direvisi, anggaran belanja barang yang terserap atau tercalisasi sebesar Rp.2.301.136.818,- (dua miliar tiga ratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) atau 96,59% dari pagu anggarannya. Rincian realisasi belanja barang terhadap anggarannya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Belanja Barang (netto) TA 2013

No.	Kode MAK Belanja	Uraian MAK Belanja	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
					Realisasi (Rp)	%	
1	521111	Belanja Kebutuhan Perkantoran	341,092,000	341,092,000	340,804,719	99.92%	287,281
2	521113	Belanja Pemertukuh Daya Tahun Tahun	5,280,000	10,560,000	10,556,700	99.78%	23,300
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pos	10,200,000	10,200,000	10,189,600	99.90%	10,400
4	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	56,400,000	56,400,000	56,400,000	100.00%	0
5	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	128,571,000	120,989,000	119,161,700	98.49%	1,827,300
6	521211	Belanja Bahan	20,880,000	20,880,000	20,868,500	99.94%	11,500
7	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	12,600,000	12,600,000	12,600,000	100.00%	0
8	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	242,706,000	44,080,000	44,080,000	100.00%	0
9	522111	Belanja Langganan Listrik	129,600,000	129,600,000	107,669,000	83.08%	21,930,940
10	522112	Belanja Langganan Telepon	58,200,000	58,200,000	16,800,135	28.87%	41,399,865
11	522113	Belanja Langganan Air	2,400,000	2,400,000	346,250	14.42%	2,053,750
12	522141	Belanja Sewa	30,000,000	0	0	0.00%	0
13	522151	Belanja Jasa Profesi	271,800,000	197,510,000	197,510,000	100.00%	0
14	523111	Belanja Biaya Pemel. Gnd & Bangunan	50,500,000	50,500,000	50,500,000	100.00%	0
15	523119	Belanja Biaya Pemel. Gnd & Bang Lainnya	25,000,000	25,000,000	24,995,000	99.98%	5,000
16	523121	Belanja Biaya Pemel. Peralatan & Mesin	210,150,000	426,012,000	421,182,254	98.87%	4,829,746
17	524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	0	1,650,000	1,650,000	100.00%	0
18	524114	Belanja Perj. Dinas Pakat Meeting Dalam Kota	0	510,510,000	509,810,000	99.86%	700,000
19	524119	Belanja Perjalanan Lainnya	571,058,000	364,116,000	355,993,100	97.77%	8,122,900
Realisasi Belanja Bruto			2,100,437,000	2,382,298,000	2,301,136,818	96.59%	81,162,182
Pengembalian Belanja					0		
JUMLAH BELANJA NETTO			2,100,437,000	2,382,298,000	2,301,136,818	96.59%	

➤ **Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan Tabel.33 diatas dapat dilihat bahwa total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp.81.162.182,- (delapan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau 3,41% dari total pagu yang tersedia. Sisa pagu belanja barang tersebut paling banyak berada pada belanja langganan listrik dan belanja langganan telepon karena sisa anggaran pada kedua akun tersebut tidak dapat direvisi untuk dipindahkan ke akun yang membutuhkan.

c) **Belanja Modal**

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

➤ **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Tidak terdapat perbedaan antara pagu awal tahun anggaran 2013 dengan pagu pada akhir periode pelaporan tahun anggaran 2013 dalam DIPA tahun anggaran 2013 pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, yaitu sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah).

➤ **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja modal tahun anggaran 2013 tersebut, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp.1.041.153.000,- (satu miliar empat puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) atau 99,16% dari pagu anggarannya. Rincian realisasi belanja modal terhadap anggarannya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Belanja Modal (*netto*) TA 2013

No.	Kode MAK Belanja	Uraian MAK Belanja	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
					Realisasi (Rp)	%	
1	532111	Belanja Modal Perakitan & Meria	350.000.000	350.000.000	348.430.000	99,55%	1.570.000
2	533111	Belanja Modal Gedung & Bangunan	700.000.000	700.000.000	692.723.000	98,96%	7.277.000
Realisasi Belanja Bruto			1.050.000.000	1.050.000.000	1.041.153.000	98,16%	8.847.000
Pengembalian Belanja					0		
JUMLAH BELANJA NETTO			1.050.000.000	1.050.000.000	1.041.153.000	98,16%	

➤ Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan Tabel.34 diatas dapat dilihat bahwa total sisa pagu belanja modal adalah Rp.8.847.000,- (delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau 0,84% dari total pagu yang tersedia. Sisa pagu belanja barang tersebut paling banyak berada pada belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.7.277.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan sisa dari pagu anggaran yang digunakan untuk pengadaan pagar rumah dinas.

2) Pagu Dan Realisasi DIPA (04) Badan Peradilan Agama

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (04) Badan Peradilan Agama disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Belanja (*netto*) TA 2013

No.	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Barang	218,584,000	218,584,000	218,512,000	99,97
JUMLAH		218,584,000	218,584,000	218,512,000	99,97

a) Belanja Barang

Belanja Barang pada DIPA (04) Badan Peradilan Agama ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan Bimbingan Teknis Yudisial peradilan agama.

➤ **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (04) Badan Peradilan Agama tahun anggaran 2013 pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebesar Rp.218.584.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

➤ **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2013 tersebut, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp.218.512.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah) atau 99,97% dari pagu anggarannya. Rincian realisasi belanja barang terhadap anggarannya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Belanja Barang (netto) TA 2013

No.	Kode MAK Belanja	Uraian MAK Belanja	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
					Realisasi (Rp)	%	
1	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	50,000	50,000	0	0.00%	50,000
2	521211	Belanja Bahan	12,836,000	14,829,000	14,007,000	94.97%	21,000
3	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	187,790,000	0	0	0.00%	0
4	522101	Belanja Jasa Profesi	27,800,000	22,600,000	22,600,000	100.00%	0
5	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	181,308,000	181,308,000	100.00%	0
6	524119	Belanja Perjalanan Lainnya	78,298,000	0	0	0.00%	0
Realisasi Belanja Bruto			218,564,000	218,564,000	218,512,000	99.97%	72,000
Pengembalian Belanja					0		
JUMLAH BELANJA NETTO			218,564,000	218,564,000	218,512,000	99.97%	

➤ **Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan Tabel.36 diatas dapat dilihat bahwa total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) atau 0,03% dari total pagu yang tersedia. Sisa pagu belanja barang tersebut paling banyak berada pada belanja barang operasional lainnya yang sampai dengan akhir periode pelaporan tahun anggaran 2013 sama sekali belum digunakan.

3) Pagu Dan Realisasi DIPA Per Program TA 2013

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA per program disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Belanja Per Program (netto) TA 2013

No.	Kode Program	Uraian MAK Belanja	Pagu Awal (Rp)	Pagu Realisasi (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
					Realisasi (Rp)	%	
1	01.04.01	Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	5,238,314,000	14,082,148,000	13,953,109,400	99,30%	95,945,301
2	01.04.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	1,070,000,000	1,030,000,000	1,041,153,000	99,34%	8,947,000
3	01.04.08	Pengelolaan Manajemen Peradilan Agama	218,584,000	218,584,000	218,312,000	99,97%	272,000
Realisasi Belanja Bruto			8,504,898,000	15,350,732,000	15,242,564,400	99,30%	107,867,581
Pengembalian Belanja					(275,671)		
JUMLAH BELANJA NETTO			8,504,898,000	15,350,732,000	15,242,588,828	99,30%	

a) Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang pada DIPA (01) Badan Urusan Administrasi. Sisa pagu anggaran belanja program ini paling banyak berada pada belanja uang makan PNS, belanja langganan listrik dan belanja langganan telepon (lihat penjelasan pagu dan realisasi DIPA (01) Badan Urusan administrasi bagian belanja pegawai dan belanja barang).

b) Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program ini terdiri dari belanja modal pada DIPA (01) Badan Urusan Administrasi. Sisa pagu anggaran belanja program ini paling banyak berada pada belanja modal gedung dan bangunan yang merupakan sisa dari pagu anggaran yang digunakan untuk pengadaan pagar rumah dinas (lihat penjelasan pagu dan realisasi DIPA (01) Badan Urusan administrasi bagian belanja modal).

c) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program ini terdiri dari belanja barang pada DIPA (04) Badan Peradilan Agama. Sisa pagu anggaran belanja program ini paling banyak berada pada belanja barang operasional lainnya yang sampai dengan akhir periode pelaporan tahun anggaran 2013 sama sekali belum digunakan (lihat penjelasan pagu dan realisasi DIPA (04) Badan Peradilan Agama bagian belanja barang).

BAB IV- PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung periode tahun 2013. Pada awal tahun 2013 Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung telah menetapkan Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Penetapan Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebelum dijelaskan lebih lanjut mengenai capaian IKU secara keseluruhan, dibawah ini disajikan tabel pencapaian IKU dominan per Sasaran.

Tabel 44. Pencapaian IKU Dominan Per Sasaran TA 2013

No	Sasaran Strategis	Jumlah Seluruh IKU	Jumlah IKU Dominan	Jumlah IKU Dominan Tercapai	Capaian Sasaran (%)
1	2	3	4	5	6
1	Sasaran Strategis 1.				
	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	4	4	2	101.50%
2	Sasaran Strategis 2.				
	Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	1	1	1	105.23%
3	Sasaran Strategis 3.				
	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2	2	2	101.26%
4	Sasaran Strategis 4.				
	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (access to justice)	2	2	0	66.50%
5	Sasaran Strategis 5.				
	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Putusan Pengadilan	1	1	1	105.26%
6	Sasaran Strategis 6.				
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	2	2	2	100.00%
7	Sasaran Strategis 7.				
	Peningkatan kualitas SDM	2	2	2	116.30%
Rata-rata Capaian Sasaran		14	14	10	102.05%

A. Kesimpulan

Berdasarkan Tabel.38 Dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target sesuai rencana kinerja yang telah ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran 2014. Selanjutnya rata-rata nilai pencapaian sasaran secara keseluruhan yang terdiri dari 14 IKU dominan sebesar 102,05% termasuk dalam kategori **“sangat baik”** (menurut tabel kategori capaian kinerja). Dari tujuh sasaran strategis dengan keseluruhan 14 IKU (seluruhnya adalah IKU dominan), sebanyak 5 sasaran strategis dan 10 IKU telah mencapai target.

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama diwilayahnya pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- 2) Penyelesaian perkara pada tahun 2013 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun penyelesaian sisa perkara ditahun 2012 telah melampaui target kinerja yang ditetapkan.
- 3) Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama diwilayahnya tahun 2013 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.

- 4) Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pencapaian jumlah peserta yang mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target.
- 5) Target dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan temuan dari pemeriksa eksternal (BPK, BPKP dan Tim MenPAN RB) untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.
- 6) Kepatuhan terhadap putusan pengadilan sudah berjalan dengan baik.
- 7) Target Penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2013 ini telah terealisasi seluruhnya.

Adapun beberapa penyebab kelemahan dalam pencapaian strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Intensitas perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Desember 2013 yang cukup tinggi namun tidak diikuti oleh kinerja penyelesaian perkara yang bagus. Hal ini pada akhirnya menjadi salah satu factor utama yang menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun 2013.
- 2) Tidak maksimalnya kinerja penyelesaian perkara pada bulan Agustus 2013 akibat kegiatan bulan puasa dan libur idul fitri, padahal jumlah perkara masuk pada bulan Agustus 2013 cukup tinggi.

B. Saran

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain :

- 1) Menyempurnakan metodologi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan termasuk pemantauan tindak lanjut secara berkesinambungan.
- 2) Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (*standar operasional prosedur*).
- 3) Memberikan arahan kepada Pengadilan Agama yang berada dibawahnya akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.

- 4) Pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerja sampai dengan capaian IKU.
- 5) Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama diwilayahnya sesuai dengan *core bussines* (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.
- 6) Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai *instrument* objektif yang tidak berpihak.
- 7) Kelayakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai *instrument punish and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan *instrument* lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang harus optimal.
- 8) Keterbukaan di dalam memberikan data yang akurat untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- 9) Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja, LAKIP, dengan cara antara lain sebagai berikut :
 - a) Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra sebagai acuan.
 - b) Mempersiapkan system pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan kinerja dan *outcome*, sehingga Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi

masyarakat.

- 10) Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis tahun 2010 – 2014.
- 11) Capaian Sasaran dalam LAKIP tahun 2013 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya di masa mendatang.
- 12) Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

LAKIP tahun 2013 ini merupakan wujud kesungguhan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya dalam menerapkan *Good Governance* untuk menciptakan *Clean Government* dan meningkatkan kualitas pelayanan. LAKIP ini juga merupakan wujud introspeksi diri terhadap amanah yang diemban.

Sebagai penutup, pimpinan beserta segenap Hakim Tinggi dan pegawai Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berharap dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrument untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan. LAKIP ini pula diharapkan dapat memenuhi kewajiban berakuntabilitas dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan.